

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN

SEKSUAL

(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FARIS LABIB

NIM 13210107



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN
SEKSUAL**

(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

MUHAMMAD FARIS LABIB

NIM 13210107



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL

(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Maret 2018

Penulis,



Muhammad Faris Labib
NIM 13210107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Faris Labib NIM: 13210107
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PELECEHAN
SEKSUAL**

(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 Maret 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Suci Mas Satrio

NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudara Muhammad Faris Labib, NIM 13210107, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL
(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A.
NIP: 197708222005011003




Ketua

2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP: 197108261998032002



Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP: 197306031999031001



Penguji Utama

Malang, 17 September 2018

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum
NIP: 196512052000031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muhammad Faris Labib, NIM 13210107, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL
(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Malang)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 April 2018
Pembimbing,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP 197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(QS. At- Tahirim Ayat 6)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL** (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag., Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Para Konselor yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang fenomena kekerasan anak di lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang .
9. Ayah tercinta Mohammad Chanif dan Ibunda tersayang Rowiyati yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta kakak-kakak Bunga Ronifia Farichah, Rosyida Dwi Jayanti, Lina Shalihah, dan Amiratul Azizah, dan adik-adik Muhammad Faisal

Muhtar, Muhammad Fadli Latif dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.

10. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 03 Maret 2018

Penulis,

Muhammad Faris Labib
NIM 13210107

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), h. 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15

B. Kajian Pustaka.....	27
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	27
2. Hak-hak Anak dalam Perspektif Internasional	29
3. Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam	31
4. Kesejahteraan Anak	36
5. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	37
6. Hak-hak dan Kewajiban Anak	44
7. Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak.....	47
8. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis penelitian.....	53
B. Pendekatan penelitian.....	53
C. Sumber data.....	54
D. Teknik pengumpulan data.....	56
E. Teknik pengolahan data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	60
A. Gambaran Umum P2TP2A Kabupaten Malang.....	60
1. Sejarah P2TP2A Kabupaten Malang	60
2. Letak Geografis P2TP2A Kabupaten Malang	61
3. Visi P2TP2A Kabupaten Malang.....	61
4. Misi P2TP2A Kabupaten Malang.....	62
5. Layanan P2TP2A Kabupaten Malang.....	62
6. Program Khusus P2TP2A Kabupaten Malang.....	63

7. Divisi Kepengurusan P2TP2A Kabupaten Malang.....	64
B. Jenis dan Bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak di P2TP2A Kabupaten Malang.....	64
C. Upaya P2TP2A Kabupaten Malang Dalam Menangani Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada Anak.....	75
D. Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual di P2TP2A Kabupaten Malang.....	78
BAB V PEMBAHASAN.....	92
A. Jenis dan Bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak di P2TP2A Kabupaten Malang	92
B. Upaya P2TP2A Kabupaten Malang Dalam Menangani Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada Anak.....	99
C. Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual di P2TP2A Kabupaten Malang.....	104
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	131

ABSTRAK

Labib, Muhammad Faris, NIM 13210107, 2018. **Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual** (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang). Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Tindak Kekerasan, Pelecehan Seksual

Kekerasan terhadap anak di Malang menunjukkan peningkatan grafik yang terus meningkat tiap tahunnya. Akibatnya, banyak anak korban kekerasan mengalami trauma yang mendalam. Meskipun pemerintah sudah merevisi Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 mengenai sanksi hukuman kepada pelaku kekerasan anak, namun nyatanya masih belum maksimal dalam pelaksanaannya terhadap pelaku kekerasan. Oleh karenanya, penelitian ini memfokuskan pada upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan pemberdayaan yang dilakukan lembaga P2TP2A Kabupaten Malang terhadap anak korban kekerasan.

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah para konselor di lembaga P2TP2A Kabupaten Malang yang kemudian dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, tehnik pengelolaan data dilakukan dengan *editing, clasifying, veriyng, analysis the data*.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, bentuk-bentuk kekerasan yang masuk di Lembaga P2TP2A adalah: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; dan d) kekerasan ekonomi. Kedua, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A adalah: a) upaya preventif dengan melakukan sosialisasi penyuluhan; b) upaya edukatif dengan berupa kegiatan-kegiatan ilmiah maupun mengadakan forum-forum mengenai cegah kekerasan serta melakukan siaran radio untuk memberikan edukasi mengenai kekerasan anak; c) upaya kuratif bagi korban yang mengalami kekerasan dengan upaya membantu korban dalam menjalani pendampingan yang dilakukan oleh para konselor; dan d) upaya rehabilitatif yakni bertujuan untuk memulihkan kondisi korban akibat dari kekerasan yang dialaminya baik itu memulihkan secara fisik maupun psikis serta ekonominya. Ketiga, dalam melakukan pemberdayaan anak korban kekerasan, lembaga P2TP2A mengutamakan kondisi psikis korban terlebih dahulu, para konselor semaksimal mungkin memperhatikan kondisi psikis korban untuk ditangani dan diobati secepat mungkin untuk mencegah timbulnya gejala-gejala psikis korban yang lebih buruk.

ABSTRACT

Labib, Muhammad Faris. 13210107, 2018. Child Protection of Violence Victims and Sexual Abuse (Case Study at Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) of Malang). Thesis. Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag

Keywords: Child Protection, Violence, Sexual Abuse

Violence against children in Malang shows an increasing graph of each year. As a result, many child of violence victims experience deep trauma. Although the government had revised the Child Protection Act of number of 23 of 2002 into Child Protection Law of number of 35 of 2014 regarding punishment sanction to child abusers, but factually, it is not maximal in its implementation to perpetrators of violence. Therefore, the study focuses on efforts to prevent cases of violence against children and empowerment that is done by P2TP2A institution of Malang against child of violence victims.

The research is categorized as field research by using qualitative descriptive approach. The Sources of data are the counselors at the institution of P2TP2A of Malang then done with data collection methods in the form of interviews and documentation. Furthermore, data management techniques are performed by editing, clasifying, verifying, analysis the data.

The results of the research indicated, *first*, the forms of violence are: a) physical violence; b) psychic violence; c) sexual violence; and d) economic violence. *Second*, the efforts to prevent cases of violence are: a) preventive efforts by conducting socialization of counseling; b) educative efforts by using scientific activities as well as holding forums about preventing violence and conducting radio broadcasts to provide education on the child abuse; c) curative efforts for victims who experience violence by assisting victims in receiving counseling by counselors; and d) rehabilitative efforts that aims at restoring the condition of the victims that are resulting from the violence physically or psychologically and economically. *Third*, in empowering child of violence victims, P2TP2A institution prioritizes the victim psychic condition first, the counselors as much as possible pay attention to the psychological condition of the victim to be treated as soon as possible to prevent the incidence of psychological symptoms of the worse victim.

ملخص البحث

لييب، محمد فارس، رقم القيد 13210107. حماية الأطفال على ضحية العنف والمضايقات الجنسية (دراسة حالة في مركز الخدمة المتكاملة في تمكين المرأة والطفل (P2TP2A) مالانج). البحث الجامعي. قسم الاحول الشخصية - كلية الشريعة - الجامعة الاسلامية الحكومية - مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشرفة: الدكتورة أم سنبل، الماجستير

الكلمات الرئيسية: حماية الاطفال، العنف، المضايقات الجنسية

العنف ضد الأطفال في مالانج يظهر رسميًا بيانًا متزايدًا لكل عام. لذلك ، كثير من الأطفال مع العنف تعرض الصدمة العميقة. ولو رجعت الحكومة القانون عن حماية الطفل 23 لسنة 2002 إلى القانون عن حماية الطفل رقم 35 لسنة 2014 بشأن عقوبات على مرتكبي الاعتداء على الأطفال، ولكن في الواقع أنها لم تكن الاقصى حتى في الممارسة ضد مرتكبي العنف. ولذلك، يركز هذا البحث على الجهود المبذولة لمنع حالات العنف في الأطفال والتمكين التي تقوم المؤسسات P2TP2A مالانج على الأطفال على ضحية العنف صنف هذا البحث إلى بحث ميداني باستخدام المنهج الوصفي النوعي. مصادر البيانات في هذا البحث هي المستشار في مؤسسة P2TP2A مالانج التي فعلت مع أساليب جمع البيانات في شكل المقابلات والوثائق. وعلاوة على ذلك، يتم استخدمت تقنيات إدارة البيانات عن طريق تحرير وتصنيف وتحقيق وتحليل البيانات. دلت نتائج هذا البحث، أولاً ، أشكال العنف التي تدخل في المؤسسة P2TP2A هي: أ) العنف الجسدي ؛ ب) العنف النفسي. ج) العنف الجنسي ؛ د) العنف الاقتصادي. ثانياً ، الجهود المبذولة لمنع حالات العنف ضد الأطفال التي تقع لمؤسسات P2TP2A هي: أ) الجهود الوقائية هي عن طريق إجراء التثقيف الاجتماعية للمشورة ؛ ب) الجهود التربوية هي أنشطة علمية وكذلك عقد منتديات بشأن منع العنف وإقامة البرامج الإذاعية لتوفير التعليم بشأن إساءة معاملة الأطفال ؛ ج) الجهود العلاجية للضحايا الذين يعرضون للعنف من خلال مساعدة الضحايا في تلقي المشورة التي تقوم المستشار ؛ د) الجهود التأهيلية التي تهدف إلى استعادة حالة الضحايا الناتجة عن العنف الذي يعان منه إما من الناحية الجسدية أو النفسية والاقتصادية. ثالثاً، في تمكين الأطفال على ضحايا العنف، مؤسسة P2TP2A تفضل حالة نفسية الضحايا أولاً، المستشارون يقدمون الإمكان في نظر حالة الضحية النفسية لتعامل معها وتعالجتها في سريعة جدا لمنع ظهور الأعراض النفسية الأسوأ خسائر.



A. Latar Belakang

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menanyangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil

hingga pembunuhan.² Banyak berita di media saat ini tengah membahas kekerasan dan penganiayaan yang terjadi hampir diseluruh penjuru Indonesia. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual.

Apabila kita ikuti perkembangan pemberitaan akhir-akhir ini, realitas menunjukkan bahwa anak-anak saat ini tidak hanya diposisikan sebagai objek dari kriminalitas, tetapi kini mulai memasuki sebagai subjek dari kriminalitas itu sendiri. Sungguh sangat miris dan memprihatinkan, jika kita mendengar dan mengamati sepak terjang anak-anak di zaman sekarang. Seperti marak diberitakan Mei 2015 lalu, publik dikejutkan dengan menghilangnya sosok anak usia 8 tahun bernama Angeline. Ternyata setelah diusut, polisi pun menemukan jasad Angeline pada bulan Juni 2015 di pekarangan rumah ibu angkatnya. Sosok Angeline diduga dibunuh dan sebelumnya ditemukan indikasi adanya pelecehan seksual dan berujung kematian. Dan tentunya, masih banyak lagi kasusu-kasus yang serupa.

Kasus-kasus ini seperti fenomena gunung es yang tak nampak di depan publik padahal nyatanya sangat banyak sekali jika diperhatikan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang semakin merebak di sejumlah wilayah di tanah air dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 122.

keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya dihajar oleh gurunya sendiri. Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya.

Di Malang sendiri, jumlah penduduk di Kota Malang menembus angka 800 ribu jiwa dengan jumlah penduduk Kota Malang yang berkategori anak-anak (usia 0-18 tahun) mencapai 234.480 jiwa atau sekitar 29,31 persen dari total jumlah penduduk keseluruhan di Kota Malang. Sebagai Kota yang termasuk angka kependudukan yang tinggi dan padat, pada kenyataannya Kota Malang masih sangat minim lembaga perlindungan anak sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap terabaikannya hak-hak anak. Salah satu lembaga perlindungan di Malang ialah salah satunya adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang memiliki tugas sebagai wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.

Karena anak merupakan anugerah yang dari Allah SWT sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi karena semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa itu. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Di dalam definisinya, anak memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan aspek yang dikandungnya. Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.³ Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai

³Saifuddin dkk, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru), 142

pewaris ajaran Islam . pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudian di dalam pengertian anak berdasarkan UUD 1945, pengertian anak terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, di dalam UU Peradilan Anak, tercantum di dalam UU No 3 tahun 1997 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah menikah.”⁴ Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan umur antara delapan sampai dengan delapan belas tahun dan belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.⁵ Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap delapan belas tahun.

Di Indonesia, Undang-undang perlindungan anak merupakan sebuah undang-undang yang memuat berbagai macam peraturan dimana

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 15

⁵ <http://www.psychologymania.com/2011/07/kekerasan-pada-anak-menurut-undang.html>, diakses 29 Oktober 2016.

anak-anak merupakan fokus utama pembahasannya. Di dalam undang-undang tersebut, dicantumkan berbagai macam penjelasan yang berhubungan dengan kehidupan anak. Pada bagian pembukaan undang-undang perlindungan anak ini disebutkan mengenai dasar pertimbangan perlunya dibuat undang-undang tersebut. Ada beberapa alasan, mengapa masalah anak-anak pun harus diatur melalui sebuah hukum formal sehingga memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Alasan tersebut dijelaskan dalam bagian pembukaan undang-undang perlindungan anak, khususnya pada bab pertimbangan. Salah satu alasannya adalah pengakuan dari pemerintah mengakui posisi anak sebagai karunia serta amanah dari Allah SWT. Dimana dalam diri seorang anak terdapat hak serta martabat sebagai manusia yang seutuhnya sebagaimana orang dewasa.

Selain itu, munculnya kesadaran para penyelenggara pemerintah tentang potensi anak sebagai penerus perjuangan dan proses pembangunan bangsa. Mereka memiliki peran yang cukup strategis sebagai pelaksana pembangunan dan dengan kualitas yang baik, anak-anak bisa menjadi sebuah jaminan terhadap kelangsungan eksistensi bangsa serta negara di masa depan. Dengan tanggung jawab yang akan dipikulnya tersebut, maka seorang anak harus diberikan kesempatan yang besar untuk bisa tumbuh serta berkembang dengan optimal baik secara fisik, mental, maupun secara sosial serta memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian terbentuklah

suatu peraturan itu yang melindungi dan bisa mewujudkan kesejahteraan anak.

Pembuatan undang-undang perlindungan anak ini dimaksudkan agar seorang anak bisa terjamin dalam proses pemenuhan hak-haknya. Sehingga pada akhirnya mereka bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai manusia.⁶ Di sisi lain, undang-undang ini menjamin seorang anak terbebas dari kekerasan serta diskriminasi sehingga bisa mewujudkan cita-cita anak Indonesia yang memiliki kualitas, akhlak mulia serta sejahtera.⁷ Dengan kata lain, anak-anak di Indonesia akan dijamin hak mereka untuk bisa memiliki kesempatan mengaktualisasikan diri.

Salah satu hak yang paling mendasar bagi seorang anak yaitu hak untuk memiliki nama yang dijadikan sebagai identitas serta status kewarganegaraan. Disamping itu, setiap anak memiliki hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama, konsep berpikir, ekspresi serta dengan tingkat kecerdasan serta usianya. Tentu saja orang tua berpengaruh dengan adanya bimbingan dan pengasuhan terhadap anak. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya, undang-undang tersebut dirasa

⁶Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PT. Gramedia Indonesia, 2000), 63.

⁷Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010), 262.

belum dapat berjalan secara efektif tanpa adanya lembaga yang menjalankan.

Permasalahannya adalah sejauh mana lembaga P2TP2A dalam mengapresiasi terhadap fenomena kekerasan anak tersebut. Disinilah ketertarikan peneliti untuk mengkaji mendalam mengenai bagaimana lembaga P2TP2A Kota Malang dalam memberikan jaminan perlindungan anak di bawah umur sebagai korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual anak . Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini adalah undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, serta disahkannya Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak sehingga permasalahan dalam kasus kejahatan anak ini dapat berkurang seiring penambahan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta munculnya lembaga-lembaga perlindungan anak sebagai subjek yang menjalankan peran dan fungsi daripada Undang-Undang tersebut.

B. Batasan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada satu titik permasalahan serta dapat dipahami dengan baik dan benar. Sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini hanya mengarah pada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang, dan kajian yang akan didalami dalam penelitian

tersebut ialah sebatas upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak korban kekerasan dan pelecehan seksual.

C. Rumusan Masalah

1. Apa jenis dan bentuk kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di P2TP2A Kabupaten Malang?
2. Bagaimana upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan dan pelecehan seksual pada anak?
3. Bagaimana pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A Kabupaten Malang?

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan jenis dan bentuk kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di P2TP2A Kabupaten Malang
2. Menganalisis upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan dan pelecehan seksual pada anak
3. Menganalisis pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A Kabupaten Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai peran dan fungsi lembaga P2TP2A Kota Malang terhadap perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi di tengah masyarakat saat ini, dan juga dapat menjadikan sebagai bahan bacaan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum Islam dan pengembangan teknologi untuk masa depan.
- b. Adapun kegunaan bagi Lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi khususnya fakultas Syari'ah.

F. Definisi Operasional

1. **Kekerasan**, adalah tindakan agresi dan pelanggaran berupa penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga atau masyarakat terhadap jenis kelamin lainnya.
2. **Pelecehan Seksual**, adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, dan tersinggung pada orang yang menjadi korban.
3. **P2TP2A**, adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yakni lembaga perlindungan anak yang berlokasi di Kota Malang yang berfungsi menegakkan hak-hak kaum perempuan dan anak sebagai korban tindak kejahatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan disusun dalam lima bab dengan sub-bab sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian yang akan dilakukannya, serta mengulas tentang

dasar permasalahan dan juga fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Setelah itu, seluruh permasalahan tersebut akan dirangkum dalam rumusan masalah yang menjadi fokus utama pada penelitian tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah tersebut akan dikaitkan dengan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti yang dirangkum dalam tujuan penelitian. Setelah diuraikannya beberapa permasalahan di atas, maka peneliti juga akan menguraikan manfaat penelitian yang berisi tentang manfaat dan hikmah yang dapat diambil oleh masyarakat maupun para pihak yang dimaksud dalam penelitian tersebut. Lalu, pada sub-bab terakhir dalam bab ini akan ditemui sistematika penulisan yang menguraikan secara singkat runtutan pembahasan yang ada di dalam penelitian ini.

Adapun pada Bab II dalam penelitian ini, akan dipaparkan tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu akan dipaparkan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, namun masih dalam satu kutipan. Dalam penelitian terdahulu akan dijelaskan secara singkat tentang persamaan dan perbedaan penelitian. Sedangkan dalam kajian teori akan dirangkai dengan tinjauan teori-teori tentang permasalahan yang telah dikaji dalam berbagai literatur.

Pada bab selanjutnya, yakni dalam Bab III akan dipaparkan terkait metode penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian untuk menentukan ruang gerak


penelitian. Selanjutnya terdapat pendekatan penelitian yang digunakan sebagai teori dalam mendekati sebuah permasalahan dalam penelitian. Dalam metode empiris, lokasi dan subyek penelitian juga penting untuk dipaparkan dalam penelitian ini. Dari penelitian yang menggunakan tempat penelitian sebagai objek penelitian, maka akan menghasilkan data-data penting yang harus dikumpulkan, sehingga dibutuhkan metode pengumpulan data. Setelah seluruh data dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah metode pengumpulan data. Setelah seluruh data dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah metode untuk mengolah data, pentingnya metode tersebut ialah agar data yang sudah didapat dipilah-pilah kemudian dikelompokkan menurut bagiannya, sehingga hal tersebut dapat ditemukan dengan menggunakan metode pengolahan data.

Selanjutnya dalam Bab IV, peneliti akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan dan berbagai sumber data terkait. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang pengolahan data yang telah diperoleh yang akan dipadukan dengan alat penelitiannya. Selanjutnya, hasil pengolahan data tersebut akan disajikan secara rinci dalam analisis dan hasil penelitian.

Adapun dalam bab V, yakni bab akhir dalam penelitian ini. Penulis akan memaparkan kesimpulan, yakni tentang jawaban singkat dari rumusan masalah. Dalam bab akhir ini, akan dipaparkan juga terkait saran yang berisi tentang anjuran kepada para pihak yang terkait atau memiliki

kewenangan lebih terhadap penelitian demi kebaikan seluruh pihak serta masyarakat.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu ialah:

- a. Abdul Faizin, Jurusan Syariah, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2010, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Salatiga Tahun 2004-2006)”. Dalam skripsinya

diberikan oleh Polres Salatiga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Abdul Faizin dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah anak dibawah umur yang dijadikan sebagai objek utama dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah Abdul Faizin menggunakan Polres Salatiga sebagai tempat penelitian dalam mengkaji bentuk-bentuk dan faktor kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian dalam menemukan data akurat terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual.

- b. Vani Rahmawati, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, dengan judul skripsi “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Dalam skripsinya menerangkan tentang fenomena contoh kasus kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Surakarta serta peran Pengadilan Negeri Surakarta dalam pelaksanaan perlindungan hukumnya.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Veni Rachmawati dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama menjadikan

anak korban kekerasan sebagai objek utama dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya difokuskan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengambil informasi data di dalam penelitiannya. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian tersebut di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

- c. Ayu Nadia Maryandani, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia)”. Dalam skripsinya menerangkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Ayu Nadia Maryandani dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama menjadikan anak sebagai objek utama dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif yang dalam skripsinya banyak mengkaji serta menganalisis Undang-Undang mengenai pidana atas anak korban penelantaran orang tua. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat

menemukan data akurat terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

- d. Benedhicta Desca Prita Octalina, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”. Dalam skripsinya menerangkan agar anak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kegiatan eksploitasi ekonomi yang berdampak pada terganggunya pendidikan anak, membahayakan kesehatan fisik, jiwa, moral dan perkembangan sosial anak.

Dalam skripsi yang diteliti oleh Benedhicta Desca Prita Octalina dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama menjadikan anak sebagai objek utama dalam penelitian. Adapun persamaan tersebut adalah sama-sama menjadikan anak sebagai objek utama dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif yang dalam skripsinya banyak mengkaji serta menganalisis Undang-Undang mengenai anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dengan didukung data-data survei dari UNICEF dan ILO. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat terhadap perlindungan hukum bagi anak

korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

- e. Ayu Nadhiatuzzahra, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2013, dengan judul skripsi “Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt)”. Dalam skripsinya menerangkan hasil analisisnya dalam putusan nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt mengenai kasus kekerasan anak di Purwokerto dengan menggunakan landasan pasal 80 ayat (!) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Dalam skripsi yang diteliti oleh Ayu Nadhiatuzzahra dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama mengangkat tema kekerasan anak sebagai objek utama penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif yang dalam skripsinya banyak mengkaji serta menganalisis suatu putusan mengenai kekerasan terhadap anak dengan menggunakan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai landasan penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A

(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

- f. Dewi Fauziah, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, dengan judul skripsi “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)”. Dalam skripsinya menerangkan bagaimana cara penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di dalam lembaga perlindungan anak Provinsi DIY serta solusi pencegahan tindak kekerasan di dalam keluarga.

Dalam skripsi yang diteliti oleh Dewi Fauziah dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama melakukan penanggulangan anak korban kekerasan. Selain itu, sama-sama melakukan penelitian lapangan di lembaga perlindungan anak. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya hanya melingkupi kekerasan anak di lingkungan keluarga saja. Sedangkan penulis lebih melingkupi seluruh segala aspek lingkungan dimanapun kekerasan anak itu terjadi. Selain itu, penelitiannya dilakukan di lembaga perlindungan anak di Provinsi DIY. Sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan untuk dapat menemukan data akurat terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dan

pelecehan seksual di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

- g. Junita Tampubolon, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, dengan judul skripsi “Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam skripsinya menerangkan upaya yang dilakukan oleh polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak melalui upaya preventif dan upaya yang bersifat represif.

Dalam skripsi yang diteliti oleh Junita Tampubolon dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama menggunakan anak sebagai korban tindak kekerasan seksual dalam objek penelitiannya. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peran polisi DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan untuk dapat menemukan data akurat terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

- h. Angelus Andi Manurung, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular Jakarta, 2014, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi

Korban Tindak Pidana Pencabulan?”. Dalam skripsinya menerangkan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan mengkaji pasal-pasal pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Dalam skripsi yang diteliti oleh Angelus Andi Manurung dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama terdapat anak dibawah umur yang menjadi korban tindak asusila sebagai objek utama penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif yang dalam skripsinya banyak mengkaji serta menganalisis Undang-Undang mengenai pasal-pasal pidana yang dikenakan terhadap pelaku pencabulan anak yang di bawah umur. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Faizin (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Jurusan Syariah	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Salatiga Tahun 2004-2006)	Dalam penelitian yang dilakukan, sama-sama mengambil anak dibawah umur yang dijadikan	Perbedaannya adalah Abdul Faizin menggunakan Polres Salatiga sebagai tempat penelitian dalam

	Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, tahun 2010)		sebagai objek utama dalam penelitian.	mengkaji bentuk-bentuk dan faktor kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian dalam menemukan data akurat terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual.
2.	Vani Rahmawati (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum, tahun 2010)	Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri	Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama menjadikan anak sebagai objek utama dalam penelitian.	Adapun perbedaannya adalah penelitiannya difokuskan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengambil informasi data di dalam penelitiannya. Sedangkan

		Surakarta)		peneliti memfokuskan penelitian tersebut di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.
3.	Ayu Nadia Maryandani (Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, Fakultas Hukum, tahun 2016)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia)	Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama menjadikan anak sebagai objek utama dalam penelitian.	Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat
4.	Benedicta Desca Prita Octalina (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, tahun 2014)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi	Adapun persamaan tersebut diantara adalah sama-sama menjadikan anak sebagai objek utama dalam penelitian	Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis

				memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat
5.	Ayu Nadhiatuzzahra (Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Fakultas Hukum, tahun 2013)	Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt)	Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama mengangkat tema kekerasan anak sebagai objek utama penelitian.	Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat
6.	Dewi Fauziah (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah, tahun 2010)	Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)	Adapun persamaan tersebut adalah sama-sama melakukan penanggulangan anak korban kekerasan. Selain itu, sama-sama melakukan penelitian lapangan di lembaga perlindungan anak.	Adapun perbedaannya adalah penelitiannya hanya melingkupi kekerasan anak di lingkungan keluarga saja. Sedangkan penulis lebih melingkupi seluruh segala aspek lingkungan dimanapun kekerasan anak itu terjadi.

7.	Junita Tampubolon (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, tahun 2014)	Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta	Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama menggunakan anak sebagai korban tindak kekerasan seksual dalam objek penelitiannya.	Adapun perbedaannya adalah penelitiannya dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peran polisi DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan untuk dapat menemukan data akurat terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.
8.	Angelus Andi Manurung (Universitas Mpu Tantular	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang	Adapun persamaan tersebut diantaranya	Adapun perbedaannya adalah penelitiannya

	Jakarta, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, tahun 2014)	Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan	adalah sama- sama terdapat anak dibawah umur yang menjadi korban tindak asusila sebagai objek utama penelitian.	menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris.
--	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak haruslah dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien tanpa mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal yang dapat menyebabkan ketergantungan kepada orang lain sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁸ Dasar perlindungan anak adalah :

a. Dasar filosofis

Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar etis

⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), 34.

Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁹

2. Hak-hak Anak dalam Perspektif Internasional

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak sebagaimana telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of THE rights of the Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Sebagai hasil sidang negara-negara pihak pada Konvensi tentang hak-hak anak pada tanggal 12 Desember 1995, telah dihasilkan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember 1995.

⁹ Muhammad Ridha Haykal Amal, "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77 (2011), 116.

Bedasarkan isi pasal-pasal nya, Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum KHA. Keempat prinsip umum itu adalah¹⁰:

a. Nondiskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM.

b. Yang Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apapun yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama dalam mengambil suatu tindakan.

c. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupan kehidupannya,

¹⁰ Kordi, Ghufron, *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 6.

perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.¹¹

3. Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam

Di dalam Islam, terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

a. Hak anak untuk hidup

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana di dalam QS. Al Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Dan khusus kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak perempuan, beresiko tinggi, membebani hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat ikut dalam peperangan

¹¹ Kordi, Ghufon, *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 7.

dan menjadi sumber petaka karena biasanya anak perempuan menjadi sasaran tawanan perang jika kalah perang, yang dapat menjatuhkan martabat kabilahnya.

Kedua landasan teologis diatas menunjukkan bahwa Islam memberika penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika ia masih dalam kandungan maupun ketika ia telah dilahirkan.¹²

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar yang diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga ia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya.

c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

¹² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). 275.

Sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah Hadits Nabi untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak dibelakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak juga dapat membentuk konsep dirinya, apakah konsep diri yang positif atau negatif tergantung pada nama yang diberikan oleh lingkungannya.

Nama yang baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungannya agar dewasa kelak dia menjadi orang-orang yang baik yang menjadi dambaan dan harapan orang tua maupun masyarakatnya.¹³

d. Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an, merupakan hak dasar anak dan juga hak sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan normatif, sebab suami atau ayah yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunnah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Hubungan yang terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebihnya dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak

¹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 276.

tahap awal, dimana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya.

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan pastilah memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama pada masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah.

Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak, secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, belum tentu dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri.

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa lainnya yang turut memengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.

Menurut penelitian Hecker (1983), segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua dan anak (termasuk emosi, reaksi, dan sikap orang tua) akan membekas dan tertanam secara tidak sadar

dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa yang sudah tertanam akan termanifestasi kelak dalam hubungan dengan keluarganya sendiri. Jika hubungan dengan kedua orang tuanya dulu memuaskan dan membahagiakan, maka kesan emosi yang positif akan tertanam dalam memori dan terbawa pada kehidupan perkawinannya sendiri. Orang demikian, biasanya tidak mengalami masalah yang berarti dalam kehidupan perkawinannya sendiri. Sebaliknya, dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan bersama orang tua, akan terekam dalam memori dan menimbulkan stres (yang berkepanjangan, baik ringan maupun berat). Berarti, ada the unfinished business dari masa lalu yang terbawa hingga kehidupan berikutnya, termasuk kehidupan perkawinannya.

Segala emosi negatif dari masa lalu terbawa dan memengaruhi emosi persepsi atau pola pikir dan sikap orang tersebut di masa kini, baik terhadap diri sendiri, terhadap pasangan. Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama, maupun laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar pendidikan anak non diskriminatif dalam konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasional tentang pendidikan untuk semua (education for all) yang sedang diupayakan implementasinya di Indonesia.¹⁴

4. Kesejahteraan Anak

¹⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 281.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dijelaskan di dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi, apabila ia sudah pernah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa.

Menurut kebiasaan di dalam masyarakat, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan atau ibu kandungnya, akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua berupa ayah dan ibu yang mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti faktor kemiskinan. Akibatnya kebutuhan hidup anak baik rohani, jasmani maupun sosial tidak dapat dipenuhi.

Di samping itu adakalanya karena suatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga keadaan si anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Selain itu juga, adakalanya anak mengalami masalah kelakuan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat, sehingga mengalami hambatan rohani dan jasmani yang berakibat pada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak yang wajar.¹⁵

5. Prinsip- prinsip Perlindungan Anak

Bedasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada

¹⁵Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 80.

empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Selain itu, di dalam KHA Ayat 2: “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperelakukan anak dengan memandang ia berasal dari

aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.¹⁶

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pada Pasal 6 Ayat 2 juga disebutkan:

¹⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010), 54.

“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”¹⁷

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.¹⁸

- d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

¹⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, 58.

¹⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, 59.

Prinsip ini mendasarkan pada bunyi Ayat 1 Pasal 12 KHA, bahwa: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki objektivitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.

Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi sentrifugal sekaligus sentripetal adalah prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah,

ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.¹⁹

Sedangkan, menurut Gultom sendiri, prinsip-prinsip hak anak terdiri dari beberapa istilah lain, yaitu:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itulah hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini, perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada didalam kandungan perlu dilindungi dengan

¹⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, 62.

gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial maupun keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan diri dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makromaupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.²⁰

6. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan

²⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), 34.

sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya, maupun pada keluarganya.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum memasuki usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa.

Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB, dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan

penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”²¹.

Mengenai kewajiban anak diatur dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

7. Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak

Terdapat empat macam bentuk kekerasan terhadap anak menjadi : physical abuse (kekerasan secara fisik), psychological abuse (kekerasan secara psikologis), sexual abuse (kekerasan secara seksual), dan social abuse (kekerasan sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dipaparkan sebagai berikut²²:

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada

²¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), 34.

²² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), 48.

anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, cambukan ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat minyak panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, bahkan memecahkan barang berharga.

- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, pemerkosaan, eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang

tua yang tidak memberikan layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan pengaman, anak dipaksa untuk mengangkut senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

8. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang memengaruhinya, yakni faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti²³:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.

²³Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 50.

- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, memiliki banyak anak.
- c. Keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Selain itu, ada pula penyebab atau resiko terjadinya kekerasan terhadap anak yang dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu²⁴: faktor orang tua (keluarga), faktor lingkungan sosial, dan faktor anak sendiri.

1.) Faktor Orang Tua (Keluarga)

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak diantaranya:

- a.) Dibesarkan dengan penganiayaan
- b.) Gangguan mental

²⁴Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 19.

- c.) Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum umur 20 tahun
- d.) Pecandu minuman keras dan obat

2.) Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak di antaranya:

- a.) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialis
- b.) Kondisi sosial-ekonomi yang rendah
- c.) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- d.) Status wanita dipandang rendah
- e.) Sistem keluarga patriarkal
- f.) Nilai masyarakat yang terlalu individualistis



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.²⁵

A. Jenis Penelitian

²⁵Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), h. 4.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi pada suatu masyarakat, lembaga, kelompok, maupun individu.²⁶

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan pelecehan seksual. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya kasus kekerasan anak yang meningkat di Kota Malang

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah tata cara penelitian yang menggunakan data deskriptif. Dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responden secara tertulis, lisan, maupun dengan kebiasaan atau perilaku nyata. Dalam pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka ataupun alat pengukur. Pengumpulan data tersebut dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (*natural setting*), bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratis.²⁷

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap

²⁶Husaini Utsman dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 5.

²⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 152.

objek penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan terjun langsung untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Sehingga data yang disajikan tersebut bersifat natural sebagaimana yang tengah terjadi. Adapun dalam penelitian ini, secara langsung peneliti akan bertanya terhadap para konselor yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitiannya untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan. Hal tersebut tidak hanya membantu peneliti dalam memahami konteks dan berbagai perspektif dari orang yang sedang diteliti, namun agar mereka yang diteliti menjadi lebih terbiasa dengan kehadiran peneliti di tengah-tengah mereka.²⁸

C. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering di definisikan sebagai subjek data-data penelitian itu diperoleh.²⁹ Mengenai data penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan bersifat orisinal.

Sumber data ini dapat diperoleh melalui wawancara atau interview langsung kepada para informan, yakni konselor lembaga P2TP2A

²⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, 155.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 157.

Kabupaten Malang karena mereka adalah sumber utama dalam penelitian ini.³⁰

2. Sumber data sekunder

Jika sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam kategori sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang diteliti.³¹ Adapun hal tersebut berkaitan dengan perlindungan anak di bawah umur sebagai korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, termasuk juga kedalam kategori sumber data sekunder adalah UU NO 4 Tahun 1979, UU No 23 Tahun 2002 dan Penjelasan UU No. 35 Tahun 2014.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data yang

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 158.

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 159.

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:³²

1. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara terstruktur. Dalam hal ini pada awalnya peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.³³ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang dibutuhkan untuk kelengkapan data primer.³⁴ Data- data yang termasuk dalam dokumentasi adalah yang diperoleh dari wawancara, buku-buku, jurnal, dokumen, serta peraturan-peraturan untuk melengkapi data-data tersebut. Adapun data-data tersebut adalah data-data yang terdapat di P2TP2A Kabupaten Malang.

E. Teknik Pengolahan Data

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 159.

³³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 191.

³⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dimaksudkan agar lebih mudah dalam memahami data yang diperoleh dan data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan dari pengolahan data sebagai berikut:³⁵

a. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Tahap Editing yaitu meneliti kembali catatan atau informasi yang telah diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik untuk proses berikutnya. Dengan proses ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang telah dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis.

b. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Classifying atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Cara pengklasifikasian ini dilakukan peneliti untuk mempermudah bahasan tentang jenis dan bentuk kekerasan pada anak yang ada di P2TP2A Kabupaten Malang, bentuk upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan pada anak serta mengetahui pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di

³⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dalam menanggulangi polemik kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

c. *Verifying* (Pengecekan Data)


Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang tersebut, agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

d. *Analysis* (Analisis Data)

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami, dalam analisis ini menggunakan beberapa teori yang relevan artinya menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan pada objek penelitian. Kemudian peneliti membangun serta mendeskripsikan melalui analisis dan nalar. Sehingga dalam hasil akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai jenis dan bentuk kekerasan pada anak yang ada di P2TP2A Kabupaten Malang, bentuk upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan pada anak serta mengetahui pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dalam menanggulangi polemik kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

e. *Concluding* (Simpulan Data)

Hal ini merupakan hasil akhir dari sebuah proses penulisan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari sini peneliti akan memperoleh semua jawaban dari pertanyaan yang menjadi acuan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Adapun hasil yang diharapkan adalah diperolehnya informasi mengenai jenis dan bentuk kekerasan pada anak yang ada di P2TP2A Kabupaten Malang, bentuk upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan pada anak serta mengetahui pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dalam menanggulangi polemik kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.



BAB IV

PAPARAN DATA

- A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
 - 1. Sejarah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang

Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terletak di jalan Nusa Barong Nomor 13, berada di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini berdekatan dengan Lapangan Sempo dan juga berdekatan dengan SMP Negeri 19 Malang. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini adalah lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011.

2. Letak Geografis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang beralamat di jalan Nusa Barong Nomor 13, telepon (0341) 346682. Terletak di Kecamatan Klojen yang merupakan satu dari lima kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang, yang berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing di sebelah timur, Kecamatan Sukun sebelah utara dan timur. Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang ini terletak pada titik kordinat- $7^{\circ}9'44.21''$ LS dan $112^{\circ}62'53.95''$ BT.

3. Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

- a. Menjadikan perempuan dan anak Kabupaten Malang berdaya saing, cerdas, sehat, berakhlakul karimah dan terhindar dari tindak kekerasan
 - b. Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas sekitar yang sehat bagi tumbuh kembang anak.
4. Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
- a. Mencari dan merangkul potensi masyarakat pemerhati perempuan dan anak sebanyak-banyaknya dan membangun jaringan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan yang sama
 - b. Menjadikan lembaga P2TP2A ini memiliki kontribusi yang jelas dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan seluruh komponen pemerhati kampus, media, LSM, Ormas dan sebagainya.
5. Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
- a. Layanan Cegah Kekerasan
Melakukan berbagai kegiatan baik berupa penguatan kelembagaan dan forum maupun kegiatan ilmiah lainnya yang mengarah pada pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mitra kerja: Pemerintah Kabupaten, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas, Media, dan lain-lain.
 - b. Layanan Advokasi Korban

Terdiri dari litigasi dan non litigasi. Litigasi apabila korban menempuh jalur hukum: medico legal (visum, dan lain-lain), rawat inap, dampingan psikologis dan spiritual selama proses hukum, dan rumah aman atau shelter bagi yang membutuhkan. Sedangkan non litigasi Apabila korban menempuh jalur non hukum: dampingan psikologis dan spiritual dan rumah aman/shelter dengan mitra kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kabupaten Malang, RSUD Kanjuruhan, Puskesmas, psikolog dan psikiater, *Women Crisis Center*, PERADI, dan lain lain.

c. Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi

Setelah proses hukum atau pasca trauma P2TP2A memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu perempuan korban dari kalangan tak mampu memiliki keberdayaan ekonomi. Adapun reintegrasi dimaksudkan untuk membantu korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan tinggalnya. Mitra kerja antara lain Pemerintah Kabupaten Malang, Badan Amil Zakat (BAZIZ), dan lain-lain.

6. Program Khusus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
 - a. Kampanye ketahanan keluarga/ keluarga sakinah
 - b. Kampanye parenting sehat (pengasuhan anak)

- c. Dialog interaktif layanan P2TP2A di RRI Malang (setiap hari selasa minggu pertama dan ketiga pukul 08.00-09.00 WIB)
- d. TESA (Telepon Sahabat) di *call center* 0341-7777300
- e. Facebook: P2TP2A Kabupaten Malang
- f. Email: p2tp2a.malangkab@gmail.com
- g. Website: p2tp2a-malangkab.org
- h. Layanan konsultasi keliling di sekolah, desa, dan kelompok marjinal.

7. Divisi Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

- a. Divisi Pelayanan Hukum dan Medis
- b. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan
- c. Divisi Kajian Pendidikan dan Pelatihan
- d. Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi

B. Jenis dan Bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak di P2TP2A Kabupaten Malang

Peristiwa kekerasan pada anak di Malang bukan lah rahasia umum lagi bahwa dari tahun ke tahun terus saja bermunculan dan menjamur seolah kejadian tersebut sudah biasa. Terlebih lagi, perbandingan populasi antara orang dewasa dengan anak-anak lebih banyak mendominasi usia anak-anak dan remaja sedangkan perbandingan populasi antara laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Hal ini lah

banyak korban dari suatu kekerasan dari kalangan perempuan dan anak. Fenomena kekerasan pada anak di Malang sendiri menurut salah satu informan konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Bapak Saiful, sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, kekerasan itu banyak terjadi karena adanya penyimpangan di dalam lingkungan baik lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Penyimpangan itu terkait dengan sistem atau norma di dalam lingkungan itu sendiri. Ketika ada seseorang yang menyimpang dari itu, maka akan timbul reaksi, kalau seseorang itu memahami bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu penyimpangan, maka kekerasan tidak akan terjadi. Jadi, kekerasan itu terjadi karena penyimpangan terhadap sistem didalam suatu lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas.”³⁶

Dari apa yang disampaikan oleh informan, kekerasan bermula dari tidak adanya kepatuhan seseorang di dalam masyarakat terhadap suatu sistem yang berupa aturan atau norma yang sudah mengikat di dalam lingkungan kemasyarakatan, sehingga ketika seseorang melanggar atau melampaui suatu aturan atau norma tersebut, maka seseorang itu dikatakan telah menyimpang dari segi hukum maupun dari norma-norma masyarakat seperti norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Karena jika seseorang tersebut telah mengetahui bahwa itu perbuatan yang menyimpang dan bertolak belakang dari segi hukum maupun norma sosial, tentunya kekerasan itu tidak akan terjadi. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh salah satu konselor lain P2TP2A Kabupaten Malang, Ibu Nasihah, sebagai berikut:

³⁶Saiful Efendi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

“Sangat miris lah ya soalnya kan kekerasan semakin lama kan semakin meningkat, semakin banyak modusnya semakin macam-macam lah. Korbannya juga makin beragam pelakunya juga begitu makin beragam lagi, kalau dulu kan kekerasan itu pasti dilakukan oleh orang jahat orang lain, kalau sekarang kan nggak. Korban dulu juga banyak yang dari kalangan dewasa, kalau sekarang kan trendnya semakin menurun kan karena yang kita tangani itu kalau dulu itu umur 17an ya usianya terus semakin lama usia-usia anak sekolah dasar yang masih bocah bocah yang kelas 1. Jadi karena trendnya semakin menurun berarti kan semakin kritis.”³⁷

Menurut apa yang telah disampaikan oleh informan, fenomena kekerasan di Malang sudah sangat memprihatinkan karena dari tahun ke tahun kasus kekerasan pada anak terus meningkat, korbannya pun bervariasi, korban tidak lagi didominasi oleh orang berusia dewasa saja, tapi oleh anak-anak yang bahkan masih kelas 1 sekolah dasar pun sudah terkena perlakuan kekerasan dan pelaku kejahatan kekerasan tersebut saat ini bukanlah kebanyakan dari orang-orang yang tak dikenal, melainkan dari orang-orang yang terdekat dari korban sendiri misalnya keluarga, tetangga, teman, dan sebagainya. Karena itulah fenomena ini sangat miris sekali jika dilihat dan makin kritis untuk segera ditangani dan ditindaklanjuti. Pendapat mengenai kekerasan pada anak dilengkapi oleh salah satu konselor lain P2TP2A Kabupaten Malang, Ibu Rosy, sebagai berikut:

“Kalau kekerasan itu perlakuan yang itu membuat luka atau cedera, jadi perlakuan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, yang dimaksud luka atau cedera itu kan tidak harus secara fisik kan, tapi juga secara psikis, yang tidak nampak atau terlihat tetapi dalam pandangan Undang-undang itu masih ada pembelaan lagi yang lebih dalam kalau misalnya di masyarakat awam itu kan biasanya hanya mengenal fisik dan psikis tapi kalau di Undang-undang itu

³⁷ Khoirotin Umi Nasihah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 6 Desember 2017).

kan selain fisik psikis kan juga ada pelantaran dan kekerasan emosional itu kalau menurut Undang-undang.”³⁸

Dari apa yang telah disampaikan oleh informan bahwa kekerasan merupakan perlakuan orang lain yang berujung pada luka atau cedera baik terlihat nampak secara fisik maupun luka yang tak tampak seperti luka psikis. Selain itu, karena masyarakat awam biasanya hanya mengetahui dan mengenal efek dari kekerasan itu hanya dua yakni kekerasan yang melukai fisik dan psikis, nyatanya di Undang-undang memuat lebih banyak jenis-jenisnya seperti pelantaran dan kekerasan emosional yang merupakan bentuk dari kekerasan juga. Mengenai jenis dan bentuk-bentuk kekerasan, menurut pendapat salah satu informan konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Bapak Saiful, sebagai berikut:

“Bentuk kekerasan itu bisa berupa verbalitas, jadi orang tua ketika melihat anak bertingkah kadang ada orang tua yang keceplosan ngomongnya. Bentuk kekerasan verbalitas ini juga akan timbul ketika anak umur 0 sampai 5 tahun, itu akan muncul dibawah sadar. Juga bentuk kekerasan itu keluar dari sikap, dimana orang tua melihat anak tanda kutip, menurut orang tua itu menyimpang, dia sikapnya acuh tak acuh ,dibiarkan, tak mau peduli sehingga karakter anak nanti yang terbentuk akan menjadi egois, karena orang tua tidak mengambil sikap, dibiarkan, malah dimanfaatkan untuk mengerjakan urusannya sendiri. Yang ketiga menurut saya dari pola pikir, jadi pola pikir orang tua itu sangat sederhana sekali terhadap anak. Dia gak berfikir kalau seperti itu akan membentuk karakter anak ke depan, karena fikiran orang tua sudah ke yang lain. Penyebab dari perilaku tersebut seperti yang sudah saya sampaikan karena faktor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dari perilaku ketiga itu akan membentuk kecenderungan anak itu diabaikan, anak itu diperlakukan seperti itu ,itu termasuk bentuk kekerasan, Cuma kan gak terasa.”³⁹

³⁸ Zuhro Rosyidah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

³⁹ Saiful Efendi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

Dari yang telah dijelaskan oleh informan, bentuk kekerasan ada tiga yakni kekerasan secara verbal, kekerasan secara sikap dan kekerasan secara pola pikir. Kekerasan secara verbal yang dimaksud ialah kekerasan yang dilakukan melalui omongan dengan berkata-kata yang dapat menyakiti hati anak, memang, tidak menimbulkan luka secara fisik, namun akan sangat memberikan dampak negatif bagi psikis si anak dan terus akan muncul di bawah alam sadar anak tersebut hingga dia tumbuh besar dan terus akan diingat. Selain itu, kekerasan juga timbul dari sikap orang tua ketika anak tidak sengaja melakukan kesalahan, orang tua justru memberikan sikap dingin, acuh tak acuh kepada anak, orang tua tak peduli dan membiarkan perilaku anak tersebut, hal ini tidak boleh dianggap sebelah mata, karena karakter anak nantinya akan menimbulkan sikap egois dan mau menang sendiri. Kemudian kekerasan pola pikir yang dilakukan orang tua merupakan efek keberlanjutan dari kekerasan orang tua secara sikap, orang tua tidak memikirkan bagaimana kedepannya memperlakukan anak tersebut karena pola pikir orang tua yang terlalu sederhana sehingga tidak memikirkan karakter anak yang timbul di kemudian hari. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dijelaskan juga oleh konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Bapak Saiful, sebagai berikut:

“Menurut saya, kekerasan yang timbul terhadap anak karena satu faktor keluarga akan pendidikan baik ibu maupun ayah maupun anggota keluarga yang lain. Itu faktor pendidikan tentang bagaimana mengasuh anak, membimbing anak, itu kurang mampu dipahami. Yang kedua faktor ekonomi, ketika ekonomi seseorang dalam keluarga itu lemah, maka perhatian terhadap anak itu

terkurangi karena orang tua atau anggota keluarga yang lain itu fokus terhadap kinerja. Bahkan kadang anak dieksploitasi, disewakan seperti itu. Kemudian faktor lingkungan, dimana satu komunitas kadang-kadang kalau sudah komunitasnya dikuasai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip temperamennya keras ini juga akan menjadi penyebab .jadi tiga faktor menurut saya yang sangat krusial akan hal itu.”⁴⁰

Dari apa yang telah dipaparkan oleh informan, bahwasanya faktor-faktor terjadinya kekerasan terdapat tiga faktor utama. Kurangnya pendidikan akan mengasuh anak dan membimbing anak dari orang tua sangat kurang. Hal ini mungkin dikarenakan orang tua belum siap untuk mengasuh anak atau dikarenakan orang tuanya yang menikah muda sehingga masih kurang dalam pendidikan mengenai cara mengasuh dan membimbing anak. Kemudian faktor yang kedua ialah faktor ekonomi yang mana ketika ekonomi suatu keluarga itu tergolong lemah, maka peluang anak mendapat kekerasan menjadi tinggi, seperti anak dieksploitasi, disewakan dan sebagainya meskipun tidak hanya terjadi pada keluarga yang ekonominya lemah, namun anak yang berada di dalam keluarga yang memiliki ekonomi yang cukup pun terkadang mengalami kekerasan karena orang tua terlalu fokus pada pekerjaan dan kinerjanya sehingga anak kurang diperhatikan dan kurang diberi kasih sayang. Selanjutnya faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan pada anak ialah faktor lingkungan, dimana ketika lingkungan tempat anak itu tinggal dihuni atau ditempati oleh orang-orang yang memiliki temperamen yang tinggi, maka anak kemungkinan besar akan terkena perlakuan kekerasan

⁴⁰ Saiful Efendi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

baik kekerasan secara fisik, maupun secara psikis yang terlontar dari perkataan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian jenis dan bentuk kekerasan yang dialami anak dikemukakan oleh salah satu informan konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Ibu Nasihah, sebagai berikut:

“Selama anak merasa bahwa dia tersakiti dan dia tidak nyaman entah yang membuat kondisi dia kemudian berubah perilakunya itu kekerasan ya, bisa kekerasan fisik psikis kemudian penelantaran kemudian pengasuhan yang tidak tepat seharusnya kan anak-anak ada hak itu ya ketika hak hak itu tidak tercukupi dan semuanya tidak dia dapatkan berarti kan dia telah mengalami kekerasan.”⁴¹

Menurut penuturan informan, anak yang mengalami kekerasan pasti merasa bahwa dirinya telah tersakiti baik itu fisiknya maupun psikisnya dan anak itu merasa terancam sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam dirinya sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pola perilakunya. Selain itu, penelantaran anak dan pengasuhan anak yang tidak tepat merupakan salah bentuk kekerasan pada anak yang berdampak pada psikisnya. Tidak hanya itu, menurut informan, apa-apa yang termasuk hak anak, jika itu tidak terpenuhi semuanya maka itu juga termasuk tindak kekerasan pada anak. Sedangkan jenis dan bentuk kekerasan yang dijelaskan oleh salah satu informan konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Ibu Rosy, tidak jauh berbeda dengan konselor lainnya, yakni sebagai berikut:

⁴¹ Khoirotin Umi Nasihah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 6 Desember 2017).

“Sama juga yang tadi. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada penelantaran ada kekerasan. Kalau anak ada kekerasan ekonomi ya misalnya pada anak jalanan yang dipaksa untuk bekerja, kalau penelantaran kan jelas, kalau ditinggal orangtuanya dan tidak diberi haknya. Nah, penelantaran itu kan sebenarnya bisa masuk ke kekerasan fisik dan psikis juga kan, karena ditelantarkan, dia menjadi psikisnya menjadi terluka, karena ditelantarkan dia menjadi fisiknya terluka itu kan bisa. Jadi sebenarnya batasan antara satu bentuk kekerasan dengan bentuk lainnya itu kadang-kadang tipis dan ambigu ya tetapi kan pembatasan itu tetap dibutuhkan karena itu dasar kita untuk melakukan treatment.”⁴²

Dari informasi yang dijelaskan oleh informan, bahwasanya bentuk kekerasan selain kekerasan fisik dan psikis, ada juga bentuk kekerasan yang lain, seperti kekerasan ekonomi, yaitu dimana anak-anak dipaksa untuk bekerja, mengamen, meminta-minta di jalan oleh orang tuanya atau oleh orang lain yang seharusnya tidak layak anak tersebut melakukan hal seperti itu. Selain itu ada kekerasan berupa penelantaran, yakni anak ditinggal tanggung jawabnya dari orang tua, hak-hak anak tidak dipenuhi sehingga memberikan dampak baik berupa fisik anak tersebut maupun dari psikisnya. Dengan berbagai macam jenis dan bentuk dari kekerasan itu sendiri, tentulah bermacam-macam daftar kasus kekerasan yang masuk ke lembaga P2TP2A Kabupaten Malang seperti yang sering ditangani oleh salah satu konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Bapak Saiful, sebagai berikut:

“Banyak, bervariasi. Yang pernah saya tangani itu kasus kekerasan terhadap anak karena anak tidak tertampung aspirasinya, orang tua cenderung apatis tadi, misalkan seperti ini, waktunya anak minta didampingi untuk belajar kemudian dari salah satu orangtua ibu atau ayahnya memberikan dampingan, kemudian salah satunya

⁴² Zuhro Rosyidah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

keceplosan mengatakan “anak kok diajarin terus kapan bisa mandiri?” mendengar kata kata semacam itu anak akan menjadi tak nyaman, ketika anak protes, “lho saya belajar ini gak bisa pak” kadang langsung ditimpali “yaudah gak usah dipelajari”. Akhirnya anaknya dimasukkan kedalam kamarnya secara paksa dan disuruh belajar sendiri. Lah ini kan bentuk kekerasan terhadap anak, artinya anak akan mencari perhatian, akan mencari orang yang mau diajak sharing diluar orang tua, kalau sudah seperti ini orang tua akan semakin keras, anak diusir, nah ini kasus yang pernah saya tangani seperti itu awalnya anak minta didampingi oleh orang tua tapi orang tua tidak bisa memberikan. Yang kedua, anak mengalami kekerasan ketika orang tua mengalami kondisi broken. Ini orang tua sudah tidak ada lagi keharmonisan akhirnya anak menjadi korban , karena sudah menjadi korban akibat broken dari orang tua, akhirnya anak akan terjaring kedalam dunia lain, nah ketika telah bertemu dengan lingkungan yang tidak baik maka anak ini akan menjadi korban. Dia harus pergi ketempat temannya neneknya atau bibinya karena dia sudah tidak menemukan rasa nyaman karena orang tua sudah dalam kondisi broken. Di dalam lingkungan sekolah pun ada, jadi ketika anak itu tidak merasa setara dengan temannya ini kan akan menimbulkan rasa ketidaksenangan, menimbulkan tanggapan sehingga ia menjadi minder, gak diajak berteman maka anak ini menjadi sendirian dan akhirnya tertutup terus anak ini sering mengalami pelecehan secara verbal sehingga ketika mengadu ke kami, kami juga harus mengklarifikasi terhadap lembaga pendidikan anak ini juga terhadap orangtuanya. Jadi beruntung kalau disekolah itu punya konselor, kalau tidak ada ya kan kita harus memindahkan anak ini untuk melakukan yang setara dengan anak ini dilingkungan yang baru, itu kita follow up in kita adakan semacam kegiatan untuk mengatasi hal hal semacam itu. Disatu kecamatan kita kumpulkan, kita lakukan, kita cari sekolah yang berpotensi akan terjadinya kekerasan terhadap anak yang setara, itu kita kumpulkan, kita berikan masukan bahwa jangan sampai ada perbedaan di dalam hal bersikap didalam hal bertindak terhadap anak.”⁴³

Dari penjelasan informan, kasus kekerasan anak yang sering ditanganinya adalah kekerasan anak di dalam keluarga dan lingkungan sekolah. Kekerasan anak di dalam keluarga yang pernah beliau jumpai yaitu ketika salah satu hak anak tidak terpenuhi, ketika anak meminta

⁴³ Saiful Efendi,, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

orang tuanya untuk diajarkan tentang mata pelajarannya, orang tua enggan menemani dan membantu si anak untuk belajar, padahal anak memiliki hak untuk diberikan dampingan dan pendidikan, bahkan si anak mendapatkan kekerasan melalui verbal sehingga anak merasa tersinggung dan anak tentulah merasa tak nyaman lagi ketika berada di rumah sehingga perlakuan orang tua pun semakin keras lagi terhadap anak. Kemudian kasus yang pernah informan tangani ialah kasus kekerasan anak yang orang tuanya mengalami kondisi broken home, ketika orang tuanya tidak lagi dalam kondisi harmonis, anak pun menjadi korbannya. Ketika anak tersebut tidak terpenuhi hak-haknya dan orang tuanya tidak memiliki keharmonisan lagi terhadap hubungan mereka, anak cenderung akan mencari perhatian diluar lingkungan keluarga, anak akan terus mencari perhatian terhadap orang-orang yang mau diajak sharing, akhirnya anak itu terjermus ke dunia gelap, sehingga anak ini butuh perlindungan agar terhindar bebas dari pengaruh dunia gelap. Selain kasus kekerasan anak di lingkungan keluarga, informan juga pernah terjun ke dalam kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, dimana korban mendapatkan kekerasan secara verbal dari teman-temannya dan akhirnya korban pun merasa minder dan akhirnya korban memutuskan untuk menyendiri. Dengan berbagai kasus tersebut, lembaga P2TP2A selalu memberikan arahan dan penyuluhan serta memantau terus terhadap sekolah-sekolah yang berpotensi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Tidak hanya kasus kekerasan anak di lingkungan keluarga dan

lingkungan sekolah, kasus kekerasan anak yang sering ditangani oleh konselor lain, seperti Ibu Nasihah, sebagai berikut:

“Yang paling banyak kekerasan seksual, psikis juga banyak karena kalau seksual itu karena ada ancaman secara otomatis kan psikis juga kena. Karena tidak mungkin kan anak merasa tidak takut karena pasti pelaku juga mengancam. Kekerasan psikis itu selalu mengikuti kekerasan seksual yang terjadi.”⁴⁴

Dari yang telah disebutkan oleh informan, kasus kekerasan yang sering ditanganinya ialah kasus kekerasan seksual. Menurutnya, ketika seseorang mengalami kekerasan seksual, maka korban tersebut pasti terkena kekerasan secara psikis juga, dikarenakan kekerasan seksual yang dialaminya tidak diterima oleh korban sehingga pelaku pun secara langsung mengancam sehingga korban merasa takut dan akhirnya mengalami trauma. Hal senada juga disampaikan oleh informan lain, Ibu Rosy, sebagai berikut:

“Kalau kekerasan, macam macam ya sebenarnya tapi yang sering kita dampingi itu kekerasan seksual sebenarnya selain kekerasan seksual juga ada sih kekerasan fisik tapi kekerasan fisik kan biasanya dari orang yang terdekat ya, seperti keluarga misalnya bibi atau paman, tapi yang paling banyak kita dampingi memang kekerasan seksual karena kan biasanya kekerasan seksual kan berimbas misalnya sampai hamil dan kebanyakan pelakunya orang terdekat.”⁴⁵

Dari keterangan yang diberikan oleh informan, kasus kekerasan yang sering didampinginya ialah korban kekerasan seksual, meskipun tak sedikit juga korban kekerasan fisik namun perhatian informan lebih

⁴⁴ Khoirotin Umi Nasihah,, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 6 Desember 2017).

⁴⁵ Zuhro Rosyidah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

kepada kekerasan seksual dikarenakan dampak kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaga P2TP2A Kabupaten Malang berujung pada kehamilan sehingga perlu penindakan lanjut dan perawatan serius terhadap korban atas trauma atau stres yang dihadapi karena bagaimana pun, bayi yang dikandungnya harus tetap terjaga dan sehat sampai korban melahirkan.

C. Upaya P2TP2A Kabupaten Malang Dalam Menangani Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada Anak.

Sebagai negara hukum yang tetap ikut serta dalam perdamaian dunia dengan upaya pemajuan perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak yang merupakan implementasi dari prinsip negara hukum, yang melindungi hak-hak asasi yang ditegaskan dalam BAB XA Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28smpai dengan 28J yang merupakan pengakuan negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, yakni: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁴⁶

Dalam menangani banyaknya kasus kekerasan yang masuk di lembaga P2TP2A Kabupaten Malang, terutama karena kasus kekerasan pada anak yang tiap tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan sehingga lembaga P2TP2A Kabupaten Malang selalu

⁴⁶ Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 211.

meningkatkan pelayanan-pelayanan di masyarakat sebagai upaya preventif untuk mengurangi angka kasus kekerasan anak di Kota Malang. Selain meningkatkan fasilitas pelayanan untuk korban dan masyarakat, lembaga P2TP2A Kabupaten Malang memiliki program-program khusus baik di dalam jaringan internet maupun di luar jaringan internet. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan konselor, Ibu Rosy, sebagai berikut:

“Kita kan bergerak di lini pencegahan mas jadi maksudnya begini, kita kan bergerak di tiga lini ya. Ada pencegahan, pendampingan, pendampingan itu bisa litigasi dan non litigasi, kemudian rehabilitasi dan integrasi. pendampingan itu mulai dari pemeriksaan psikologis pemeriksaan di kepolisian yang namanya BAP itu sampai persidangan. Nah, rehabilitasi dan integrasi itu ya bagaimana anak tersebut atau korban tersebut kembali ke keluarganya atau keluarga lain pengganti seandainya keluarganya tidak bisa menerima. Nah di lini pencegahan itu kan kita melakukan siaran di radio seminar mendampingi forum anak itu kan lini lini pencegahan untuk mencegah mengurangi angka kekerasan itu.”⁴⁷

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh informan, dapat diketahui bahwa layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang meliputi tiga aspek, yaitu layanan pencegahan, layanan pendampingan, serta layanan rehabilitasi dan reintegrasi. Layanan pencegahan disini maksudnya ialah layanan bagaimana caranya agar kekerasan itu dapat dicegah atau berkurang dengan melakukan kegiatan atau forum yang mengarah pada pencegahan tindak kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak. Selain mengadakan forum-forum maupun seminar kegiatan, lembaga P2TP2A Kabupaten Malang juga melakukan siaran di

⁴⁷ Zuhro Rosyidah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

radio. Kemudian layanan pendampingan yang terbagi dua bentuk yaitu litigasi dan non litigasi yang mana layanan ini khusus untuk seseorang yang telah menjadi korban atas tindak kejahatan. Maka tugas lembaga P2TP2A Kabupaten Malang disini ialah untuk membantu memfasilitasi para korban mulai dari pemeriksaan psikologis hingga mendampingi saat persidangan. Kemudian layanan yang ketiga yaitu rehabilitasi dan reintegrasi yaitu layanan yang juga dikhususkan untuk korban yang telah diberikan pasca layanan pendampingan seperti pemeriksaan psikologis dan pendampingan jalur hukum. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan total kondisi korban sampai benar-benar sembuh total dan reintegrasi yaitu agar korban mau diterima lagi dilingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakatnya. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu informan lembaga P2TP2A Kabupaten Malang, Ibu Nasihah, sebagai berikut:

“Kalau kita dengan cara sosialisasi terus ya ada juga siaran radio itu mulai 2012 akhir di RRI sampai sekarang masih berjalan. Kalau dulu sebulan dua kali terus kalau tahun kemarin itu satu bulan sekali kalau sekarang juga sama sebulan sekali juga di RRI. Terus sosialisasi pelatihan seperti pelatihan konselor seperti bulan oktober kemarin ada tiga kali pelatihan konselor jadi kita ya melatih kader barusan juga saya melatih anggota ibu-ibu pkk itu juga membantu memfasilitasi p2tp2a jadi untuk membantu kita menjangkau masyarakat jadi ya kita banyak dibantu penjangkauannya oleh teman teman yang ada di daerah-daerah.”⁴⁸

Dari informasi yang diberikan oleh informan, dapat dikatakan bahwa lembaga P2TP2A Kabupaten Malang selalu memberikan

⁴⁸ Khoirirotin Umi Nasihah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 6 Desember 2017).

layanan pencegahan di masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi terus menerus mulai dari melakukan siaran radio di Radio Republik Indonesia yang dilakukan satu bulan sekali yang mana di siaran radio tersebut lembaga P2TP2A Kabupaten Malang melayani dialog interaktif kepada pendengar radio dan dilakukan tiap hari Selasa pada minggu ketiga saja. Selain melakukan siaran radio sebagai salah satu programnya, lembaga P2TP2A Kabupaten Malang menggalakan sosialisasi berupa pelatihan konselor, jadi tidak hanya memberikan layanan penyuluhan saja, tetapi melatih kader-kader yang bisa memberikan bantuan lebih terhadap tenaga konselor di lembaga P2TP2A Kabupaten Malang yang tergolong sangat sedikit sekali yakni hanya empat konselor saja. Tidak hanya, itu memberikan sosialisasi pelatihan kepada ibu-ibu PKK pun menjadi sasaran lembaga P2TP2A Kabupaten Malang karena ketika melatih kelompok-kelompok tersebut, maka lembaga P2TP2A Kabupaten Malang semakin banyak memiliki jaringan yang memudahkan untuk cepat tanggap jika terjadinya tindak kasus kekerasan yang terjadi di daerah-daerah Kota Malang.

D. Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual di P2TP2A Kabupaten Malang

Selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menyatakan bahwa “negara melindungi warga negara dan pemerintahannya” didalam Alinea IV Pembukaan Undang-undang 1945 yang dalam hal ini tersirat perlindungan kepada warga negara yang berada posisi dan bertindak sebagai pelapor,

saksi dan atau korban kasus tindak kekerasan. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mempunyai kemampuan kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia, sarana maupun prasarana yang memadai guna melakukan upaya serta aktivitas melakukan perlindungan dan bantuan kepada korban yang dimohonkan kepada LPSK.⁴⁹

Ketika anak telah mengalami tindak kekerasan, secara langsung keadaan fisik maupun psikisnya akan terganggu akibat perlakuan kekerasan yang dialaminya. Hal ini haruslah mendapat tanggapan dan tindakan yang cepat dan efektif mengingat anak masih memiliki jiwa yang lemah, masih belum bisa melakukan sesuatu tanpa dampingan orang dewasa, dan secepatnya anak harus mendapatkan pendampingan, perawatan akibat dari kekerasan yang ia terima karena jika tidak, korban akan mengalami trauma yang akan lebih menghambat dalam penyembuhan psikisnya kelak. Seperti yang dijelaskan oleh konselor lembaga P2TP2A Kabupaten Malang, Bapak Saiful, mengenai cara penanganan dan pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagai berikut:

“Kita lihat dari tingkat depresinya. Depresi yang saya maksud baik itu korban maupun anggota keluarga korban. Orang tua pun kadang juga ikut depresi, bahkan lebih dari korban padahal anak yang jadi korban itu cengengesan cengengesan aja, guya guya ae kayak ga ada beban. Nah, ketika sudah semacam itu maka langkah konselor adalah mengamankan anak ini, mengamankan si korban terutama psikologinya, kita pulihkan psikologinya semampunya konselor. Ketika konselor memberikan solusi untuk menyembuhkan kembali atau mengembalikan kembali psikologinya, juga tergantung kepada anak itu sendiri, tergantung dari pola pikir anak itu sendiri, kalau memang anak ini pola pikirnya cepat dan anak ini tidak terlalu

⁴⁹ Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 212.

memikirkan, maka makin cepat juga anak ini kembali psikologinya juga kami kasih harapan bahwa kedepan harus lebih baik. Nah, jika konselor tidak mampu dalam hal ini ya, tidak mampu karena saking nemen e ya maka kita akan bekerja sama dengan teman teman psikolog, jadi kita minta psikolog, nah dari situ langkah-langkah nya yang kita tempuh. Nah kalau langkah-langkah ini anak ini di tempat atau di tkp tidak aman maka anak itu akan kita ambil kita taruh d shelter, di rumah aman p2tp2a. Nah berapa lama itu seharusnya anak berada disini, nah itu juga tergantung. semakin cepat si korban ini pulih psikologinya dia pasti juga akan cepat pulang atau kita kembalikan ke keluarga, itu langkah langkah yang kita ambil. Keterkaitan hukum itu kami juga ber sharing berkerja sama dengan uppa, unit perlindungan perempuan dan anak, kalau keterkaitan dengan psikologi korban, kita bekerja sama dengan teman teman psikolog.”⁵⁰

Dari apa yang telah dijelaskan oleh informan, bahwa para konselor ketika korban didampingi oleh konselor, mereka (konselor) melihat dulu tingkat depresi korban maupun dari keluarga korban dulu. Karena bagaimana pun, orang tua lah yang seharusnya lebih khawatir karena takut anaknya tak punya harapan masa depan, sedangkan anak masih berpikir polos jadi tak tahu apa-apa, namun cedera psikis itu pasti ada karena anak mengalami tindak kekerasan, disini lah tugas konselor yang utama adalah mengamankan korban dari cedera psikis, para konselor akan semampunya bekerja untuk menyembuhkan psikologi korban. Disamping dari peran konselor sendiri, penyembuhan psikologi anak ini berhasil sembuh juga tergantung pada pola pikir anak itu sendiri. Ketika korban bisa menerima dan mengambil hikmah dari kekerasan yang ia alami dan berusaha untuk melupakan kejadian buruk dan terus melangkah maju, maka psikologinya

⁵⁰ Saiful Efendi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

akan cepat pulih dan sembuh dari depresi maupun trauma, namun jika anak ini terlalu mendalami perasaan ia ketika ia terkena kejadian kekerasan yang ia alami, maka psikologisnya makin terganggu dan depresinya pun semakin menguat, karena korban ini susah disembuhkan psikologinya, maka konselor lembaga P2TP2A Kabupaten Malang pun meminta bantuan dari teman-teman psikolog untuk membantu healing treatment untuk korban. Selain itu, konselor juga melihat apakah korban merasa terancam atau terganggu di lingkungan tempat ia tinggal, maka konselor akan memindahkan korban ke rumah aman atau shelter hingga kondisi fisik maupun psikologinya benar-benar pulih dan bisa pulang dikembalikan, diambil dan diterima lagi oleh keluarganya. tidak hanya itu, konselor juga akan mendampingi korban dari keterkaitan hukum di dalam persidangan dengan bekerja sama dengan UUPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) di kepolisian. Selain Bapak Saiful selaku konselor yang menangani kasus keekrasan anak di lingkungan keluarga dan sekolah, Konselor Ibu Rosy yang lebih banyak menangani kasus kekerasan seksual juga memberikan pernyataan terhadap pemberdayaan korban sebagai berikut:

“Kita lihat kondisi keluarganya, kadang-kadang keluarga itu cukup aware, cukup peduli, kadang-kadang tidak. Terus kondisi psikis si anak juga seperti apa tapi pasti ditempat kita selalu ada pemeriksaan psikologis, pemeriksaan psikologis ini untuk melihat seberapa dalam sih trauma yang dialami anak ini, depresinya sedalam apa. Kalau memang harus konseling berkali kali kita akan konseling secara kontinyu ya mengembalikan itu, kalau misalnya tidak tapi kita tetap melibatkan keluarganya apabila memang keluarganya perlu dilibatkan, jadi ada semacam sharing pengetahuan bagaimana kemudian membantu anak ini supaya cepat

pulih kan itu bisa dilakukan oleh keluarga terdekat bukan hanya kita. Nah kalau itu yang bisa diterima keluarganya. Ada kasus misalnya tidak dikehendaki oleh keluarganya karena mungkin itu dianggap memalukan dan sebagainya kita akan lihat apakah anak yang akan dilahirkan nanti kalau misalnya sampai hamil ya, apakah anak yang akan dilahirkan nanti itu akan ada keluarga lain yang mau menerimanya atau akan diasuh sendiri atau diasuh oleh keluarganya, kalau misalnya tidak, maka kita sarankan untuk diberikan kepada negara, menjadi anak negara karena kan akan terjamin hidupnya. Tapi kalau jadi anak negara dengan catatan, hubungan antara ibu dan anak putus karena sudah menjadi anak negara tetapi, itu kalau sampai hamil ya kalau memang dikehendaki untuk diasuh sendiri misalnya diasuh ibunya yang sering kali diaku kakaknya karena faktor usia ya itu juga akan kita lihat apakah keluarga tersebut cukup mampu membiayai kalau misalnya tidak mampu, selama kita mampu atau ada pihak pihak lain yang mampu misalnya kita link kan dengan dinas sosial, kalau misalnya mampu ya kita akan bantu dengan pihak lain tapi kalau misalnya tidak, ya kita tetap sarankan yang terbaik lah yang bisa dipilih oleh keluarga itu.⁵¹

Dari apa yang telah dijelaskan oleh informan, bahwa terkadang ketika anak terkena kasus kekerasan seksual, ada keluarganya yang cukup peduli akan kondisi anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual, namun ada juga keluarganya yang tidak memperdulikannya. Meskipun demikian, korban kekerasan seksual ini tetap akan dilakukan pemeriksaan psikologisnya apakah ia mengalami ketraumaan yang tinggi atau tidak, juga untuk mengetahui sedalam apa depresi yang korban alami, jika terlalu parah, maka akan dilakukan konseling secara rutin dan terus menerus untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk dari kondisi korban, jika tidak teralalu mengalami trauma, maka konselor tetap meminta keluarganya untuk mendampingi korban apabila keluarga memang perlu

⁵¹ Zuhro Rosyidah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

dilibatkan mengingat korban masih dibawah umur maka peran keluarga sangatlah penting dalam mendampingi korban. Hal ini sekaligus sebagai sarana saling sharing pengetahuan agar bagaimana pun caranya anak ini dapat pulih kembali psikologisnya dan itu peran keluarga yang sangat penting dalam memulihkan kembali trauma dan depresi yang dialami oleh korban. Ketika keluarga korban tidak mau menerima korban lagi karena hamil diluar nikah dan dianggap aib bagi keluarganya, maka konselor akan melihat, apakah bayi yang akan dilahirkan nanti akan diasuh oleh keluarga korban atau tidak, selain itu konselor juga melihat apakah kondisi ekonomi korban dapat mampu menghidupi kebutuhan-kebutuhan bayi kelak. Jika dirasa korban tidak mampu atau keluarga korban diterima, maka konselor akan menyarankan agar bayi tersebut diserahkan oleh negara yang mana berarti hubungan antara ibu dan anak tersebut putus. Konselor pun berusaha mencari jalan yang terbaik untuk korban dan anaknya dalam melanjutkan kehidupan mereka. Hal senada juga diungkapkan oleh konselor lain, Ibu Nasihah yang juga menangani kasus korban anak kekerasan seksual, seperti berikut:

“Selama ini kita menangani nya ada dua lini ya, ada dengan cara litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi sudah jelas mulai dari kita dampingi dari proses tergantung sih dia datangnya dari apa dulu ya, kalau dari teman-teman uppa kan biasanya pasti sudah melapor ya, lalu kita dampingi proses BAP sampai kita dilibatkan di pencarian saksi dan bukti, lalu pemeriksaan psikologis kemudian sidangnya kita dampingi hingga selesai. Kalau belum melapor ya dari awal kita dampingi itu untuk kekerasan seksual pada anak. Kemudian untuk lini medisnya itu beberapa kasus itu ada anak yang hamil itu kan kita harus memikirkan nanti bagaimana kesehatan dia selama hamil itu kita perhatikan kita USG kan kemudian harus dipantau oleh bidan biasanya kita kerjasama

dengan bidan puskesmas tempat dia tinggal sampai nanti melahirkan itu karena anak-anak kan kadang itu kan tidak bisa normal ya harus caesar jadi ya dia harus mendapatkan pelayanan gratis kan yang kita urus BPJS nya dicarikan bantuan Kemensos jadi kita itu jalan antara jaringan jaringan. Jadi, ada beberapa juga yang kena IMS kalau dia diperkosa ramai-ramai itu kan harus berobat dihasil visum keluar kena herpes atau kena hepatitis misalnya itu kan proses pengobatan itu kita yang membiayai jadi memang nanti dokter kasih resep itu sampai obat itu habis nanti kita periksakan lagi tapi itu yang bertahun tahun lalu kalau untuk tahun sekarang sih tidak ada yang sampai kena IMS.”⁵²

Dari apa yang telah dijelaskan oleh informan, bahwa lembaga P2TP2A Kabupaten Malang memiliki dua lini pendampingan untuk korban, yakni lini litigasi dan non litigasi. Lini litigasi apabila korban menempuh jalur hukum, maka konselor akan memberikan semacam pendampingan dan konselor dilibatkan di dalam pencarian saksi dan bukti untuk membantu korban tindak kekerasan seksual, sambil psikologis korban juga disembuhkan sampai proses hukum selesai ditempuh. Selain itu, dari segi medisnya, jika korban sampai hamil, maka konselor akan perhatikan selama korban mengalami masa-masa kehamilan mulai dari pemeriksaan USG, dan pemeriksaan ke bidan secara rutin dan biasanya konselor bekerja sama dengan puskesmas atau bidan dimana korban tinggal sampai bayi nanti berhasil dilahirkan. Ada juga kasus yang pernah konselor tangani yaitu korban sampai terkena penyakit infeksi menular seksual, yang tentunya membutuhkan biaya yang ekstra mulai dari pengobatan, seras obat yang dikonsumsi oleh korban, maka peran konselor

⁵² Khoirirotin Umi Nasihah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 6 Desember 2017).

disini ialah membantu mencari dana baik melalui BPJS maupun meminta bantuan dari kemensos. Dengan perlindungan dan perawatan terhadap korban kekerasan, tentulah konselor juga memberikan nilai-nilai edukasi seperti yang dikemukakan oleh Bapak Saiful, sebagai berikut:

“Ada langkah-langkah edukasinya. Jadi, anak kita kasih tambahan pengetahuan semacam dialog atau semacam forum yang bekerja sama dengan laskar anak Kabupaten Malang yang hal ini digawangi oleh mbak Rosi. Ya mereka nanti akan memberikan psikolog setara, sebaya, memberikan masukan tentang pemulihan itu dari anak-anak laskar anak itu, nah dari situ anak-anak juga bisa kadang-kadang diajak keluar untuk mendapatkan semacam hiburan sama konselor oleh mbak oyi bawa anak-anak ketempat dimana anak ini dibawa ketempat seperti museum brawijaya, rekreasi, kemudian jalan-jalan ke mall, diajak nonton film yang sifatnya memberikan pendidikan bagi anak dan harapan bagi dia agar anak tidak terkungkung permasalahan yang dialami, juga dari mbak hikma juga memberikan semacam pandangan yang nanti korban-korban dikumpulkan kita kasih arahan bimbingan bentuk edukasinya semacam itu, jadi bertahap bahkan pelaku pun juga kita kumpulkan kita berikan semacam masukan kepada mereka bahwa perbuatan mereka itu telah menyimpang dari norma-norma, baik norma kemasyarakatan, maupun norma agama maupun norma pemerintah.”⁵³

Dari penjelasan yang disampaikan oleh informan bahwa korban selain mendapatkan perawatan dan penyembuhan psikologis, korban juga mendapatkan bentuk-bentuk pembelajaran yang edukatif, seperti dialog interaktif yang di koordinir oleh Ibu Rosy yang mana membuat kerjasama dengan laskar anak Kabupaten Malang yang usianya tidak jauh beda dengan korban. Jadi korban selain bisa menambah teman, juga bisa berbagi cerita, mendapatkan pengetahuan lebih, dan juga laskar anak bisa

⁵³ Saiful Efendi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

memberikan penyembuhan psikologi terhadap korban karena umur yang setara maka korban mungkin akan lebih menerima masukannya karena usia yang sebaya dan sudah bisa berteman. Selain itu, langkah edukasi yang dilakukan oleh konselor dengan cara mengajak anak-anak korban kekerasan jalan-jalan untuk rekreasi seperti pergi ke museum Brawijaya, pergi ke mall, pergi menonton, hal ini dilakukan agar korban bisa melupakan masalah yang dihadapinya ketika pasca mengalami kekerasan dan tidak terkurung dalam stres dan depresi yang berkepanjangan. Selain itu, para konselor juga mengumpulkan anak-anak korban kekerasan dan diberikan motivasi serta bimbingan yang berbentuk edukasi. Tak jauh berbeda dengan pendapat Ibu Nasihah mengenai langkah edukasi yang diberikan kepada korban kekerasan, sebagai berikut:

“Selama ini sih trauma healing ya dengan cara jalan-jalan. Sebenarnya sih yang penting itu membuat korban itu merasa nyaman dengan kita karena dengan itu dia merasa nyaman merasa sudah diterima oleh orang lain kan akhirnya dia tumbuh lagi kepercayaan terus kita kasih motivasi untuk masih punya masa depan karena anak-anak itu kan harus melanjutkan sekolahnya lagi.”⁵⁴

Dari pernyataan yang diberikan informan, langkah edukasi yang dilakukan tidak hanya mengajak anak-anak jalan-jalan saja, tapi bagaimana caranya agar korban mau membuka diri dengan para konselor, karena dengan begitu, anak akan merasa nyaman dan konselor dengan mudah menyembuhkan trauma maupun mengurangi depresi yang dialami anak tersebut dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada si anak.

⁵⁴ Khoirirotin Umi Nasihah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 6 Desember 2017).

Sehingga anak yang sebagai korban kekerasan ini lambat laun akan tumbuh lagi rasa percaya diri nya, tidak minder lagi dan diharapkan bisa kembali ke pendidikannya (sekolah) dengan rasa percaya diri untuk masa depannya. Selain konselor Bapak Saiful dan Ibu Nasihah, konselor Ibu Rosy justru memberikan pandangan langkah edukasi terhadap korban kekerasan seksual, seperti berikut:

“Ya tetap ada misalnya gini, kita lihat kesiapan dia menjadi seorang ibu karena anak ya belum siap menjadi ibu jadi nanti kita akan apa misalnya nanti bagaimana mulai dari masa kehamilan nanti kalau merasakan seperti ini apa yang harus dilakukan, nanti kalau sudah punya bayi apa yang harus dilakukan, itu ada langkah-langkah seperti itu dari kita biasanya tetapi biasanya kita juga bawa pemeriksaan ke dokter untuk melihat kondisi kesehatan janinnya terus biasanya juga sama dokter juga kan dikasih obat dikasih tips nasehat-nasehat dan selalu kita dampingi.”⁵⁵

Dari pendapat yang dipaparkan oleh informan, bahwa langkah edukasi yang diberikan konselor terhadap korban kekerasan seksual yang berujung pada kehamilan ialah dengan mengajari korban bagaimana agar cara korban siap menjadi seorang ibu dan bisa mengemban tanggung jawab sebagai orang tua. Konselor lembaga P2TP2A Kabupaten Malang memberikan arahan dan motivasi bagaimana cara mengasuh dan merawat serta mendidik anak bagi korban kekerasan seksual yang masih tergolong sangat muda, karena bagaimana pun, kejadian itu tidak diinginkan dan tentu saja, korban pasti merasa belum siap untuk mengemban tanggung

⁵⁵ Zuhro Rosyidah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

jawab yang besar mulai menyusui bayinya, menumbuhkembangkan bayinya, memberikan pembelajaran dan pendidikan, dan sebagainya.

Ketika anak menjadi korban dari tindak kekerasan, tentu ia akan sangat malu dan takut jika orang lain mengetahui hal tersebut sehingga timbullah rasa tidak percaya dirinya di dalam lingkungan masyarakat, takut akan dicemooh, takut akan dicap anak nakal dan sebagainya, oleh sebab itulah konselor lembaga P2TP2A Kabupaten Malang selalu menjaga kerahasiaan identitas korban dari masyarakat luar. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Saiful, sebagai berikut:

“Kita jamin kan itu. Sampeyan saja minta data korban gak kita kasih , sampai segitunya dengan pihak media kita tutupi jangan sampai ini bocor , jika sampai bocor ini akan menambah beban bagi si anak dan keluarganya, kecuali dari sisi internal dalam lembaga, uppa misalkan, dengan teman-teman psikologi, itu sangat rahasia, tidak semua bisa kecuali internal antar lembaga tentunya kita ingin memberikan semacam evaluasi tentang penanganan selanjutnya bagaimana dan langkah-langkah kebijakan kedepan, itu sudah termaktub di dalam kode etik kita sebagai konselor.”⁵⁶

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh informan, bahwa konselor menjamin atas kerahasiaan identitas korban dari masyarakat, terutama dari pihak media jangan sampai tahu karena akan menambah beban dan depresi bagi korban beserta keluarganya. Kecuali dengan pihak lembaga terkait seperti UPPA, yang dalam hal ini membantu anak dalam penyelidikan dan bukti-bukti terkait kekerasan yang dialami agar pelaku akan cepat untuk diadili secara hukum. Selain itu, orang-orang psikolog

⁵⁶ Saiful Efendi,, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

yang diminta bantuan oleh konselor untuk melakukan pemeriksaan psikologis korban, maka psikolog pun harus mengetahui seluk beluk korban dan latar belakangnya serta bagaimana terjadinya kasus kekerasan itu agar konselor dengan mudah membantu healing treatment yang dibutuhkan korban. Karena dengan meminta bantuan dari jaringan luar, konselor juga akan mudah untuk berfikir ke depan bagaimana penanganan untuk kedepannya bagi anak korban kekerasan ini. Begitu pun pendapat yang diberikan oleh Ibu Rosy mengenai kerahasiaan identitas korban dari masyarakat luar, seperti berikut:

“Jadi gini mas, makanya kenapa semua yang melakukan penelitian disini paapun alasannya kita tidak pertemukan dengan korban meskipun judulnya apapun dilakukan siapapun bahkan dosennya teman teman mahasiswa itu yang gelarya doktor kalau misalnya mau ketemu dengan klien kita selalu katakan tidak bisa mohon maaf kalau apa-apa yang berhubungan dengan klien bisa lewat kita, demi menjaga kerahasiaan makanya meskipun sebenarnya tidak semua teman teman pendamping itu setuju dengan kita maksudnya gini, di kota malang itu kan banyak pendamping-pendamping, tidak hanya kita di p2tp2a. Nah, kadang-kadang beberapa teman itu bilang gapalah orang penelitian dipertemukan oleh klien dengan korban kan ada teman pendamping yang seperti itu, kalau kita itu haram hukumnya bahkan teman wartawan pun kalau menanyakan suatu kasus gitu itu kita juga tidak pernah berikan informasi kalau misalnya bertanya jumlah kasus berapa itu kita berikan tapi kau sudah bicara mengenai perkembangan kasus itu bagaimana, itu kita tutup dari media hampir semua kasus kasus besar tentang kekerasan anak yang ada di kabupaten malang itu hampir semua kita dampingi.”⁵⁷

Dari penjelasan yang disampaikan oleh informan, dapat diketahui bahwa lembaga P2TP2A Kabupaten Malang menutup rapat-rapat

⁵⁷ Zuhro, Rosyidah *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

mengenai identitas korban meskipun untuk keperluan penelitian apapun gelarnya, apapun alasannya, konselor tetap menutup rapat informasi tersebut dan tidak akan mempertemukan orang yang melakukan penelitian serta konselor tetap bersedia jika bertanya hanya melalui konselor saja. Bahkan teman-teman konselor pernah menegur konselor bahwa tak apa-apa mempertemukan korban dengan peneliti, namun konselor tetap kukuh dan haram hukumnya untuk membocorkan informasi mengenai identitas para korban kekerasan yang pernah ditangani oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Malang. Bahkan dengan wartawan untuk membuat berita pun juga akan ditutup rapat-rapat oleh konselor kecuali jika hanya diminta data jumlah kasus yang masuk ke lembaga P2TP2A Kabupaten Malang, konselor masih mampu untuk memberikan datanya, namun jika sudah berhubungan dengan perkembangan korban dan identitas, maka konselor akan tutup mulut. Hal yang serupa juga disampaikan oleh konselor Ibu Nasihah mengenai kerahasiaan identitas korban di masyarakat, sebagai berikut:

“Kita tidak pernah menceritakan kasus itu ke orang lain kayak saya dengan konselor lain, misalnya hari ini ada kasus kekerasan seksual dan itu sudah ditangani oleh salah satu konselor, kalau dia misalnya ke kantor ada konseling saya itu kalau disitu gak pernah nanya sampeyan kasusnya apa dan sebagainya karena kasus itu sudah ditangani konselor tersebut. Terus kita tidak pernah bercerita ke orang lain apalagi kasus masih berjalan ya masih kita dampingi itu harus dijaga kerahasiaannya, nah kalau kasus itu sudah lama sekali baru kita beritahu kalau ada kasus yang begitu tapi tetap nama dan alamat kita rahasiakan.”⁵⁸

⁵⁸ Khoirotin Umi Nasihah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 6 Desember 2017).

Menurut dari apa yang dijelaskan oleh informan, tidak pernah konselor bertanya mengenai penanganan korban apa yang sedang ditangani oleh konselor lain, karena konselor satunya tidak berkaitan dengan pa yang ditanganinya, lebih mudahnya untuk dipahami, konselor satu tidak akan mencampuri urusan klien korban kekerasan yang ditanganinya dengan konselor lainnya kecuali diminta bantuan atau konselor membantu bersama dalam tim. Selain itu konselor tidak akan pernah menceritakan kasus yang masih ditangani dan masih berjalan kecuali jika kasus itu sudah lama sekali dan orang bertanya akan hal itu, maka konselor bisa menceritakan kasus itu tanpa mengurangi atau membocorkan identitas dari para korban mulai dari nama sampai alamat korban, itu tetap dirahasiakan.



A. Jenis dan Bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak di P2TP2A Kabupaten Malang

Dari paparan data yang telah dijabarkan dalam bab IV, dapat dirumuskan jenis dan bentuk kekerasan yang diterima oleh Lembaga P2TP2A Kabupaten Malang sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Yakni bentuk kekerasan yang mana korban mengalami penderitaan berupa luka fisik atau cedera baik itu luka ringan maupun luka berat. Kekerasan fisik dalam bentuk kategori ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan tidak menyebabkan cedera yang serius. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk kategori berat bisa berupa seperti menganiaya, melukai dengan alat tajam atau tumpul, memukul hingga menciderai, membunuh dan sejenisnya. Kekerasan fisik ini dapat dilihat dengan kasat mata oleh luka yang dihasilkan oleh pelaku terhadap korban dan biasanya akan memudahkan dalam proses hukum karena terdapat bukti materiil yang digunakan sebagai alasan.⁵⁹ Anak yang mengalami kekerasan fisik yang menjalani pemeriksaan di lembaga P2TP2A Kabupaten Malang ini tentunya berujung pada timbulnya luka atau cedera yang terlihat secara fisik atau kasat mata.⁶⁰

b. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan psikis ini merupakan bentuk kekerasan yang tidak nampak bukti nya secara kasat mata dan kekerasan psikis ini merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang bisa melukai perasaan korban

⁵⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). 243.

⁶⁰ Zuhro Rosyidah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

sehingga korban merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma bahkan korban bisa jadi berkeinginan untuk bunuh diri.

Kekerasan psikis yang diterima lembaga P2TP2A Kabupaten Malang ini juga bisa berupa kasus kekerasan psikis secara verbalitas, yang mana kekerasan tersebut dilakukan melalui omongan dengan berkata-kata yang dapat menyakiti hati anak yang sangat memberikan dampak negatif bagi psikis anak tersebut sehingga anak tersebut merasa tidak nyaman berada di rumah karena perlakuan orang tuanya yang seperti itu.⁶¹

Memang, kekerasan psikis ini akan mengakibatkan gangguan kesehatan, atau perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak karena pelaku kekerasan psikis kerap biasanya menggunakan kata-kata kasar yang tidak pantas, mempermalukan anak di depan orang lain, melontarkan ancaman, mendiskriminasi, mengejek dan sebagainya.⁶²

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada hal-hal porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.⁶³ Pelibatan anak dalam kegiatan seksual di mana anak tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak memberikan persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum

⁶¹ Saiful Efendi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

⁶² Kordi, Ghufon, *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 93.

⁶³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). 243.

siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat.⁶⁴ Bentuk kekerasan seksual terutama tindakan pencabulan dan pemerkosaan, sulit untuk diproses secara hukum karena biasanya tindakan yang dilakukan diluar sepengetahuan orang, sehingga mengalami hambatan ketika menghadirkan saksi maupun penyediaan alat bukti. Alat bukti yang sesungguhnya dapat ditemukan pada bekas pakaian, rambut, atau lainnya, sering tidak dapat digunakan lagi karena kecenderungan korban berusaha segera membersihkan atau membuangnya.

Kasus yang sering masuk di Lembaga P2TP2A Kabupaten Malang ialah kasus kekerasan seksual yang mana anak ketika mengalami kekerasan seksual, maka anak tersebut tentunya mengalami kekerasan psikis juga, dikarenakan kekerasan seksual yang dialaminya tidak diterima oleh korban sehingga pelaku pun mengancam sehingga korban merasa takut dan akhirnya mengalami trauma.⁶⁵

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan anak secara ekonomi, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau

⁶⁴ Kordi, Ghufon, *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 94.

⁶⁵ Khoirotin Umi Nasihah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.⁶⁶

Kekerasan dalam segi ekonomi biasanya orang tua atau kepala keluarga tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi atau memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi terhadap anak, bahkan ketika hidup dalam kondisi ekonomi yang lemah, orang tua justru menyuruh dan memaksa anaknya yang bekerja, mengamen di jalanan, dieksploitasi, bahkan dijual.

Di dalam kasus kekerasan ekonomi anak yang ditangani oleh Lembaga P2TP2A Kabupaten Malang, banyak kasus mengenai kekerasan anak secara ekonomi seperti anak disuruh mengamen di jalanan, meminta-minta, bahkan diumurnya yang belum cukup pun disuruh bekerja.⁶⁷ Hal ini tentunya akan menimbulkan luka psikis bagi si anak karena ditelantarkan oleh orang tuanya.

Dari bermacam-macam jenis dan bentuk kekerasan yang ditangani oleh Lembaga P2TP2A Kabupaten Malang, tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa kekerasan terhadap anak itu terjadi. Faktor ini terbagi menjadi dua, yakni faktor keluarga dan faktor lingkungan. Faktor yang berasal dari keluarga (orang tua) tidak terlepas juga dari beberapa faktor yang memengaruhi perlakuan orang tua terhadap anak, seperti:

- a. Orang tua dibesarkan dengan penganiayaan

⁶⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), 50.

⁶⁷ Zuhro Rosyidah, *Wawancara*, (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

Anak yang dahulu waktu masa kecilnya dibesarkan oleh orang tuanya dengan cara yang tegas dan kasar. Anak cenderung akan mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang tuanya dahulu dalam membesarkan anaknya. Karena karakter perilaku dari orang tua akan mencerminkan sikap anak dikemudian hari, karena orang tua merupakan figur yang akan ditiru oleh anak karena anak selalu berada di lingkungan keluarga itu, maka mulai dari sikap, pola pikir, serta perilaku dari orang tua pun ditiru oleh anaknya.

b. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial.

Permasalahan ini biasanya terjadi kepada seseorang yang melakukan nikah muda atau yang melakukan pernikahan karena *married by accident* ketika masih tergolong sangat muda. Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa batas usia minimal pernikahan ialah umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Hal ini masih banyak menimbulkan konflik di masyarakat dikarenakan banyaknya angka pernikahan dini yang terus meningkat yang dikhawatirkan pasangan yang masih terbilang dini ini belum memiliki kematangan fisik, belum memiliki kematangan emosional maupun sosial sebagai ibu atau ayah yang berujung terhadap anaknya kelak seperti kurangnya anak dalam mendapatkan pengasuhan, kurangnya anak diberikan pembelajaran atau pengajaran untuk tumbuh kembang si anak dikarenakan kondisi

kematangan orang tua untuk memiliki anak masih sangat kurang sehingga menjalankannya pun susah.

Dengan kurangnya paham orang tua akan pendidikan mengenai dalam mengasuh anak, membimbing anak, dan mengajari anak, maka peluang terjadinya kekerasan kepada anak semakin besar terjadi.⁶⁸

Dari segi faktor keluarga, hal keempat tersebut lah faktor pemicu terjadinya kekerasan pada anak di dalam keluarga atau kekerasan dalam segi internal. Jika menilik dari segi eksternal yaitu dalam faktor lingkungan, pemicunya dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialis

Karena memiliki kondisi sosial ekonomi yang lemah, seseorang akan cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan dan norma yang terdapat di dalam masyarakat. Karena tak mampu akan tekanan nilai materialistis, akhirnya mereka mencari sesuatu yang bisa mereka lampiaskan dan tanpa melawan, yaitu anak, yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik maupun psikis bahkan kekerasan seksual.⁶⁹

b. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis

Dalam hal ini, ketika banyak masyarakat yang memiliki kepekaan sosial yang lemah dan lebih mementingkan kehidupannya sendiri ketimbang kehidupannya dalam bermasyarakat padahal manusia adalah makhluk sosial yang masih saling membutuhkan satu sama

⁶⁸ Saiful Efendi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

⁶⁹ Saiful Efendi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

lain. Ketika era globalisasi dan teknologi yang semakin maju, orang akan sibuk dengan perangkatnya dan dunia mayanya, lebih mementingkan hidupnya di dunia maya ketimbang kehidupannya di dunia nyata yang akibatnya kepekaan sosial di masyarakatnya kurang, cenderung akan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya, hal inilah yang kemudian banyaknya muncul kejahatan-kejahatan, tak terkecuali kejahatan yang terjadi pada anak.⁷⁰

B. Upaya P2TP2A Kabupaten Malang Dalam Menangani Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada Anak

Dari paparan para informan yang telah menjelaskan mengenai upaya lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dalam banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Kota Malang, maka penulis akan membagi empat kelompok tindakan yang dilakukan lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dalam melayani masyarakat dan juga korban kekerasan, seperti berikut:⁷¹

a. Upaya Preventif

Tindakan ini tentunya bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan, dilakukan dengan cara sosialisasi atau pembiasaan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dengan penanaman nilai-nilai agama, kesehatan, sosial dan budaya serta norma hukum yang berlaku agar

⁷⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), 50.

⁷¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). 267.

siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak pula menjadi korban tindak kekerasan. Tindakan pencegahan ini dilakukan sebagai contoh yang baik dari sikap perilaku orang tua terhadap anaknya, juga saling mengingatkan jika adanya indikasi kekerasan di lingkungan sosial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya preventif lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dalam tindakannya mencegah semakin banyaknya kasus kekerasan di Malang adalah dengan cara melakukan sosialisasi, mulai dari kelompok-kelompok tertentu hingga masyarakat yang lebih luas.

b. Upaya Edukatif

Tindakan ini merupakan upaya lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan edukasi atau pendidikan di dalam masyarakat mengenai kekerasan, mulai dari latar belakang terjadinya, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan, dampak dari perlakuan kekerasan bagi anak, dan sebagainya. Hal ini dilakukan lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah atau forum-forum pencegahan yang dilakukan di masyarakat seperti contohnya ialah melakukan siaran radio di RRI yang dilakukan tiap hari selasa pada minggu ketiga, inilah salah satu bentuk dari upaya edukatif yang diberikan lembaga untuk masyarakat agar masyarakat mudah dalam mengetahui penanggulangan tindakan kekerasan lebih jauh melalui dialog interaktif di siaran radio tersebut. Tidak hanya itu saja,

lembaga P2TP2A Kabupaten Malang juga melakukan kampanye seperti kampanye ketahanan keluarga sakinah dan juga kampanye parenting sehat mengenai cara pengasuhan anak yang benar.⁷²

c. Upaya kuratif

Dalam tindakan ini, misalnya terjadi kasus kekerasan, maka lembaga P2TP2A Kabupaten Malang akan memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapat perlindungan, memberikan penguatan mental, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh layanan pendampingan dari pihak lembaga P2TP2A Kabupaten Malang. Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa lembaga P2TP2A Kabupaten Malang di dalam tindakan kuratif ini memiliki dua macam pelayanan, yaitu layanan litigasi yang dimaksud adalah apabila korban menempuh jalur hukum, maka korban akan didampingi untuk di visum, dirawat inapkan, diberikan dampingan psikologis dan spritual selama proses hukum berlanjut. Sedangkan layanan non litigasi yang dimaksud adalah apabila korban menempuh jalur nonhukum, maka korban akan didampingi untuk pemulihan psikologis nya dan menumbuhkan dampingan penguatan spritualnya.⁷³

d. Upaya rehabilitatif

⁷²Khoirirotin Umi Nasihah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

⁷³Zuhro Rosyidah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

Dalam tindakan ini, upaya yang dilakukan lembaga P2TP2A Kabupaten Malang ialah membantu memulihkan mental korban, penguatan kepribadian dan mendorong tumbuhnya proses bersosialisasi dengan lingkungan pasca mengalami masa-masa krisis. Bersikap wajar dan terbuka terhadap korban akan mempercepat proses rehabilitasi mental korban. Tidak hanya itu saja, tetapi korban juga diberikan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu keluarga korban yang tak mampu dari segi ekonomi. Reintegrasi yang dilakukan lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dimaksudkan untuk membantu korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan tempat korban tinggal.

Jadi, pusat pelayanan P2TP2A terhadap anak korban kejahatan ini merupakan wadah pelayanan anak korban kejahatan yang mempunyai hak hidup, oleh karena:⁷⁴

- a. Lembaga P2TP2A ini merupakan sarana memperjuangkan perlakuan adil dan kesejahteraan anak dan juga sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban anak oleh anak menurut umurnya, orang tuanya, keluarga pihak anak serta orang lain.
- b. Lembaga P2TP2A terhadap anak korban kejahatan ini pada hakikatnya merupakan suatu wadah pembinaan edukasi

⁷⁴ Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), 65.

kesetiakawanan sosial warga masyarakat untuk mengusahakan penegakan keadilan dan pengembangan kesejahteraan sosial sesamanya.

- c. Lembaga P2TP2A ini juga merupakan wadah menghimpun tenaga dan dana untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan yang akan memperhatikan unsur-unsur kerjasama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, lembaga P2TP2A Kabupaten Malang telah melaksanakan pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol dan psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.⁷⁵

⁷⁵ Undang- undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

C. Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan di Lembaga P2TP2A Kabupaten Malang

Dari keseluruhan informasi yang diberikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa prioritas utama konselor terhadap anak korban kekerasan ialah pemulihan psikologisnya karena setiap dari tindak kekerasan, apapun itu, akan selalu menimbulkan luka secara psikis terhadap semua korban kekerasan. Sehingga tindakan pertama yang dilakukan oleh para konselor ialah pemeriksaan psikologis.⁷⁶ Kemudian yang selanjutnya ialah kebersediaannya orang tua dalam mendampingi anaknya. Karena bagaimana pun juga orang tua adalah sosok yang paling dekat dengan anak sehingga jika orang tua ikut terlibat dalam pendampingan psikologis yang dilakukan oleh para konselor, diharapkan kesembuhan psikologi anak semakin cepat sembuh. Ketika anak tidak mau diterima oleh keluarganya karena menjadi aib bagi keluarga karena anak terkena kekerasan seksual, maka para konselor tetap akan melakukan pendampingan meskipun orang tua korban tidak bersedia untuk ikut andil dalam penyembuhan psikologi korban, dan konselor fokus akan kesehatan korban dan bayi yang dikandung korban agar selamat sampai akhir.⁷⁷ Selain itu, konselor juga akan memerhatikan bagi korban kekerasan seksual ini apakah korban terkena penyakit menular seksual atau tidak, karena jika tidak dicegah sejak dini, maka akan berdampak buruk bagi kondisi korban kedepannya, maka dari itu diperlukan cek kesehatan fisik

⁷⁶ Saiful Efendi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 16 November 2017).

⁷⁷ Zuhro Rosyidah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

si korban untuk menghindar hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu korban juga akan didampingi selalu oleh konselor ketika menempuh jalur hukum, dan konselor ikut terlibat di dalam pembuktian dan saksi untuk keadilan bagi si korban.⁷⁸

Tidak hanya perlindungan fisik dan penyembuhan psikis dan perlindungan jalur hukum saja, namun korban kekerasan juga akan diberikan upaya-upaya edukasi bagi anak korban kekerasan seperti salah satunya berupa mengumpulkan semua korban dan memberikan motivasi serta dorongan agar terus berfikir positif dan menumbuhkan rasa percaya diri anak agar tidak mengingat lagi kejadian kekerasan yang dialami para korban, selain itu anak-anak juga diajak rekreasi hiburan yang bertujuan supaya anak tidak terlalu terkekang karena memikirkan terus kekerasan yang telah dialaminya sehingga menghambat psikologinya untuk cepat sembuh dan dengan cara mengajak anak-anak jalan-jalan dan berekreasi, para konselor berharap agar anak semakin mau terbuka dan percaya diri kepada konselor, sehingga jika korban punya sesuatu yang mengganggu pikirannya yang membuat ia resah dan ingin menceritakan, para konselor berharap para korban bisa terbuka dan menceritakan apa yang dikeluhkan para korban karena pada dasarnya korban harus benar-benar mendapat perhatian dan didengarkan apa yang ia resahkan.

Selain itu, korban dan keluarganya tidak perlu khawatir akan bocornya informasi korban karena para konselor akan menutup informasi

⁷⁸ Khoirotin Umi Nasihah, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 27 November 2017).

itu rapat-rapat karena merupakan suatu kode etik konselor ketika melakukan konseling. Banyak stigma masyarakat terutama korban yang mengalami tindak kekerasan dan keluarga yang takut mengadu ke lembaga P2TP2A Kabupaten Malang karena takut masyarakat mengetahuinya sehingga mereka mengkhawatirkan akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Padahal kenyataannya tidaklah seperti itu, justru dengan mengadu ke lembaga, korban dan keluarganya akan dibimbing dan diberi pelayanan pendampingan secara menyeluruh, maka masyarakat haruslah merubah pola pikirnya, dengan mengadu ke lembaga atau pihak berwajib, hidup korban dan keluarganya akan terjamin dan terlindungi sampai sembuhnya trauma atau depresi yang dialami korban ketimbang terus memendam dan membiarkan permasalahan itu terpendam tanpa adanya pemecahan solusi justru akan semakin trauma dan depresi yang dialami korban.

Tugas daripada konselor dalam melakukan konseling pada anak korban kekerasan haruslah memuat materi-materi sebagai berikut:⁷⁹

- a. Mengidentifikasi dan mengespresikan perasaan-perasaan seperti marah, merasa bersalah, bingung dan takut di dalam diri korban.

Hal ini sering dijumpai pada anak yang telah menjadi korban tindak kekerasan, maka dari itu konselor tentunya membuka diri terhadap korban dan mendengar keluh kesahnya, boleh saja korban mengeluarkan ekspresi marah, sedih, atau takut, bahkan menangis

⁷⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). 308.

karena itu adalah refleksi dari dalam tubuh untuk mengeluarkan efek-efek negatif yang dipendamnya namun jangan dibiarkan sampai berlarrut-larut, melakukannya boleh asal dilakukan dalam batas yang sewajarnya, disinilah kemudian konselor mempelajari cara untuk mengendalikan kemarahan, kesedihan, ketakutan yang dialami korban dengan cara menjadi pendengar setia, memberikan semangat dan motivasi dan menghibur korban.

b. Menumbuhkan harga diri pada korban

Setelah korban mengalami tindak kekerasan, korban tentunya merasa bahwa harga dirinya telah hilang, akhirnya korban menjadi tertutup, merasa hina, bahkan merasa rendah diri yang dapat menghancurkan dan melumpuhkan psikis korban. Disinilah peran konselor menasehati korban bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, bahkan kekurangan-kekurangan itu lebih banyak terlihat ketimbang kelebihannya. Oleh karena itu tugas dari konselor ialah membantu korban untuk menghadapi tantangan dan memberi semangat dikala korban mengalami stres dan depresi. Konselor harus memberi petunjuk tentang cara-cara untuk mengatasi rintangan-rintangan hidup, salah satu contohnya dengan mengajari korban bahwa korban harus banyak-banyak bersyukur dan masih masih diberikan hidup sampai saat ini, merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa agar korban bisa merecovery dan memperbaiki diri menjadi yang lebih

baik lagi kedepannya. Dengan begitu harga diri korban perlahan-lahan akan tumbuh dan semakin membangkitkan rasa percaya dirinya.

c. Menanamkan nilai-nilai kepentingan anak di dalam keluarga

Sepatutnya, saat melakukan konseling, orang tua diharapkan mampu untuk mendampingi anaknya agar orang tua juga perlu tahu bahwa mereka memiliki pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan pemulihan psikis anak, orang tua dapat mengajarkan arti kebijaksanaan kepada anaknya bahwa menyalahkan atau mengkritik diri sendiri atau siapapun secara terus menerus dapat menjadikan kebiasaan buruk dan tidak akan menyelesaikan suatu masalah justru akan menambah masalah-masalah yang baru. Oleh karena itu, orang tua menguatkan anak mereka dengan keyakinan agar bertahan menghadapi tekanan-tekanan yang dihadapi anak, karena kualitas interaksi antara orang tua dan anaknya memiliki ikatan batin sehingga anak merasa sangat dihargai dan dicintai oleh orang tuanya yang sangat berharga.

Tidak hanya para konselor saja yang seharusnya melakukan pemberdayaan atau penyembuhan terhadap korban, namun masyarakat seharusnya ikut andil dalam perlindungan anak korban kekerasan ini. Sesuai di dalam BAB X Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak”.

Namun dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan asal-asalan, dengan mengikuti syarat pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut.⁸⁰

- a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. Oleh sebab itu harus disebarluaskan, meratakan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian-pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut. Misalnya: pengertian tentang manusia, hak dan kewajiban asasi manusia, warga negara, keadilan sosial, pencegahan kejahatan, pencegahan penimbunan korban, pelaksanaan kepentingan yang bertanggung jawab dan bermanfaat.
- b. Perlindungan anak harus dilaksanakan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama. Dengan demikian, pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.

⁸⁰ Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), 313.

- c. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan dengan mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif dan membangun antar para partisipan dalam pelaksanaan perlindungan anak
- d. Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kita harus mengutamakan perspektif yang diatur bukan yang mengatur, mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang tidak dilindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan
- e. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap masyarakat dengan kerjasama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkembangnya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan
- f. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang

berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat.

- g. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi pancasila, Undang-undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern
- h. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu karena perlindungan anak harus bersifat preventif.
- i. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembinaan atau pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum.
- j. Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti

masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁸¹

Selain itu, kerahasiaan identitas anak korban kejahatan yang tidak disebarluaskan merupakan pelaksanaan amanah dari pada Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberi jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

⁸¹ Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), 316.

Tabel 5.1. Bentuk Kekerasan, Upaya Pencegahan, dan Pemberdayaan Korban

No.	Bentuk Kekerasan	Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan	Upaya Pencegahan Kekerasan Anak
1.	Kekerasan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat tingkat depresi korban kekerasan kemudian memulihkan psikologinya - Memberikan tempat tinggal sementara bagi korban berupa shelter agar korban merasa aman - Memberikan <i>trauma healing</i> dengan langkah-langkah edukasi seperti rekreasi, forum dialog dengan laskar anak Kabupaten Malang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya Preventif dengan melaksanakan sosialisasi mulai dari kelompok-kelompok tertentu hingga masyarakat yang lebih luas - Upaya Edukatif dengan mengadakan forum-forum ilmiah dan dialog interaktif melalui siaran radio RRI - Upaya Kuratif bagi korban dengan memberikan layanan litigasi (jalur hukum) dan atau layanan non litigasi (jalur non hukum) - Upaya Rehabilitatif bagi korban dengan memulihkan kondisi korban di saat melewati masa-masa kritis
2.	Kekerasan Psikis	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat tingkat depresi korban kekerasan 	

		<p>kemudian memulihkan psikologinya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan tempat tinggal sementara bagi korban berupa shelter agar korban merasa aman - Memberikan <i>trauma healing</i> dengan langkah-langkah edukasi seperti rekreasi, forum dialog dengan laskar anak Kabupaten Malang.
3.	Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan <i>trauma healing</i> dengan langkah-langkah edukasi seperti rekreasi, forum dialog dengan laskar anak Kabupaten Malang. Bagi korban kekerasan seksual yang berujung hamil, di berikan pelatihan kesiapan menjadi seorang Ibu - Pendampingan korban pascatrauma dimaksudkan membantu

		korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima baik di lingkungan tinggalnya	
4.	Kekerasan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan tempat tinggal sementara bagi korban berupa shelter agar korban merasa aman - Pendampingan korban pascatrauma dimaksudkan membantu korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima baik di lingkungan tinggalnya - 	



A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang masuk ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak meliputi empat

kekerasan, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Hasil perbuatan kekerasan fisik yang dialami anak bisa diamati langsung oleh konselor dengan melihat adanya luka yang dialami oleh korban baik itu ringan maupun berat. Kemudian kekerasan psikis yang hasilnya tak nampak oleh kasat mata namun reaksi atau dampaknya dapat kita lihat dari reaksi korban seperti mengalami depresi, stress, ketakutan yang sangat dan sebagainya. Selanjutnya ialah kekerasan seksual yang mana korban mengalami kekerasan yang berujung pada hal-hal seksual seperti pemerkosaan, pencabulan dan dapat diketahui langsung dengan melakukan visum sebagai alat bukti. Selain itu kekerasan ekonomi turut menjadi bentuk kekerasan yang masuk ke lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mana anak tidak memperoleh hak-haknya untuk hidup dan tanpa diberi nafkah, selain itu anak kerap dijadikan pekerja jalanan oleh orang tuanya.

2. Upaya yang dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah dan menekan angka terjadinya kasus kekerasan ialah dengan menggelar dan menjalankan program layanan-layanannya yang dirangkum dalam empat upaya. Seperti upaya preventif berupa layanan cegah kekerasan yang dilakukan di masyarakat seperti melaksanakan kegiatan sosialisasi, penanaman aspek-aspek hukum dan norma. Kemudian upaya edukatif berupa kegiatan-kegiatan ilmiah maupun mengadakan

forum-forum mengenai cegah kekerasan serta melakukan siaran radio untuk memberikan edukasi mengenai kekerasan anak. Selanjutnya ialah upaya kuratif bagi korban yang mengalami kekerasan dengan upaya membantu korban dalam menjalani pendampingan yang dilakukan oleh para konselor. Dan yang terakhir ialah upaya rehabilitatif yakni bertujuan untuk memulihkan kondisi korban akibat dari kekerasan yang dialaminya baik itu memulihkan secara fisik maupun psikis serta ekonominya.

3. Pemberdayaan korban yang dilakukan oleh para konselor ialah mengutamakan kondisi psikis korban terlebih dahulu, para konselor semaksimal mungkin memperhatikan kondisi psikis korban untuk ditangani dan diobati secepat mungkin untuk mencegah timbulnya gejala-gejala psikis korban yang lebih buruk. Selain itu, ketika korban kasus kekerasan seksual terkena dampak sampai mengandung, maka tugas konselor ialah memberikan fasilitas kesehatan bagi korban dan bayinya, tidak hanya itu saja, korban juga diberikan edukasi agar korban memiliki kesiapan untuk menjadi seorang ibu, sehingga memiliki tanggung jawab terhadap bayi yang dilahirkannya. Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan lainnya, para konselor memberikan edukasi berupa pergi ke tempat-tempat wisata yang bertujuan sebagai upaya penyembuhan psikis bagi korban dan menghilangkan penat para korban juga untuk para konselor mendekati diri agar anak nantinya dapat terbuka dan mau bercerita

jika ada masalah yang mengganggunya. Selain itu, para konselor juga turut merahasiakan identitas korban dari khalayak umum, entah itu wartawan, peneliti, dan lain-lain karena hal itu akan menambah beban hidup bagi si korban beserta keluarganya.

B. Saran

1. Lembaga P2TP2A selaku lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk langsung oleh peraturan Bupati Malang nomor 8 tahun 2011 sebaiknya menambah jumlah tenaga konselor mengingat luas Kota Malang dan Kabupaten Malang yang sangat luas dan jumlah tenaga konselor saat ini masih sangat sedikit, yakni empat konselor, akan sangat sukar jika hanya dipegang oleh empat konselor saja.
2. Para konselor lembaga P2TP2A selaku yang menangani langsung korban tindak kekerasan hendaknya memberikan sarana edukasi secara spiritual baik itu edukasi secara islami, edukasi secara jasmani maupun rohani yang lebih diberikan terhadap anak-anak guna meningkatkan iman dan taqwa anak dari sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur.

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hasan, Maulana. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000.
- Supeno, Hadi . *Kriminalisasi Anak*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Amal, Muhammad Ridha Haykal. "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77 , 2011.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2007.
- Suyanto, Bagong. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Utsman, Husaini dan Purnomo Setia Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Kasiram, Moh. *Metodoogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persanda, 2003.
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Kordi, Ghufron, *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.


Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.





LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai kekerasan?
2. Bagaimana pendapat Anda mengenai fenomena kekerasan pada anak?
3. Hal-hal apa sajakah yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan pada anak?
4. Bagaimana kasus kekerasan anak yang masuk ke P2TP2A?
5. Menurut Anda, mengapa kasus kekerasan pada anak bisa meningkat?
6. Bagaimana cara P2TP2A dalam membantu anak korban kekerasan?
7. Bagaimana langkah-langkah edukasinya?
8. Bagaimana upaya P2TP2A dalam menjamin kerahasiaan korban dari masyarakat?
9. Bagaimana prinsip-prinsip kesejahteraan anak pada korban pasca terkena atau mengalami kekerasan?
10. Apakah Anda sering menemui masalah yang menghambat dalam memberdayakan anak korban kekerasan?

Lampiran Dokumentasi

Data Kasus Kekerasan yang Masuk Lembaga P2TP2A Kabupaten Malang

2013														
Bulan	B	U	R	Jenis Kelamin		Usia			Bentuk Kekerasan					
				L	P	0-18	19-24	25 +	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploita si	Penelant aran	Lainnya*
Januari	4	0	0	0	4	4	0	0	0	2	4	0	0	0
Februari	0	4	0	0	4	4	0	0	0	2	4	0	0	0
Maret	0	4	0	0	4	4	0	0	0	2	4	0	0	0
April	2	4	0	1	5	6	0	0	1	4	5	0	0	0
Mei	0	5	0	0	5	5	0	0	0	2	5	0	0	0
Juni	0	5	0	0	5	5	0	0	0	2	5	0	0	0
Juli	6	4	0	0	10	7	1	2	5	0	5	0	0	0
Agustus	0	8	0	0	8	6	1	1	0	4	4	0	0	0
September	0	5	0	0	5	4	0	1	0	1	3	0	1	0
Oktober	3	5	0	2	6	7	0	1	0	4	4	0	0	0
Nopember	5	7	0	4	8	8	0	4	1	4	4	0	1	3
Desember	0	13	0	4	8	8	0	4	1	4	4	0	1	3
2013	22	64	0	11	74	68	3	14	8	31	53	0	3	6

2014														
Bulan	B	U	R	Jenis Kelamin		Usia			Bentuk Kekerasan					
				L	P	0-18	19-24	25 +	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploita si	Penelant aran	Lainnya*
Januari	6	0	0	1	5	3	0	2	0	1	1	0	0	4
Februari	1	7	0	1	7	3	2	3	1	2	2	0	2	4
Maret	12	3	0	1	14	11	2	2	1	2	10	2	3	2
April	3	10	0	1	12	9	2	2	0	0	9	0	2	3
Mei	4	12	0	1	13	9	3	2	0	0	10	0	2	3
Juni	4	11	0	1	14	12	3	1	0	0	12	0	1	2
Juli	1	14	0	1	15	13	3	1	0	0	13	0	1	2
Agustus	1	9	0	0	10	9	1	0	0	0	9	0	1	0
September	6	5	0	2	8	9	0	2	0	0	7	0	0	4
Oktober	6	6	1	4	8	9	0	3	1	0	4	0	1	6
Nopember	7	4	0	0	10	9	0	1	1	2	7	0	0	2
Total	51	81	1	13	116	96	16	19	4	7	84	2	13	32

2015														
Bulan	B	U	R	Jenis Kelamin		Usia			Bentuk Kekerasan					Lainnya*
				L	P	0-18	19-24	25 +	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplora si	Penelan aran	
Januari	2	6	0	2	6	6	0	2	1	1	5	0	0	1
Februari	5	3	0	8	7		1	2	2	1	6			1
Maret	4	3	4		11	9	1	1	1	3	7	0	0	1
April	1	7	0	0	8	4	1	3	1	1	5	0	1	0
Mei	5	7	0	3	9	7	2	3	2	1	5	1	1	2
Juni	2	10	0	3	9	7	2	3	2	1	5	1	1	3
Juli	6	4	3	1	9	3	0	4	2	0	6	0	0	5
Agustus	1	1	6	1	7	4	0	4	2	1	5	1	1	5
September	4	5	0	1	8	3	0	6	3	0	2	0	0	4
Oktober	6	6	1	0	13	9	0	4	3	0	6	0	2	4
Nopember	8	3	1	0	12	10	1	1	3	1	9	5	0	6
desember	0	13	9	1	2	5	0	1	5	0	1	4	0	7
Total	44	68	24	20	101	67	8	34	27	10	62	12	6	33

2016														
Bulan	B	U	R	Jenis Kelamin		Usia			Bentuk Kekerasan					Lainnya*
				L	P	0-18	19-24	25 +	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplora asi	Penelan taran	
Januari	2	4	0	0	6	4	1	1	4	6	5	3	1	0
Februari	1	7	1	0	8	5	1	2	6	7	6	3	1	0
Maret	3	7	4	2	14	7	3	4	7	8	8	3	1	2
April	3	7	3	2	9	3	5	5	2	7	4	0	3	6
Mei	2	9	0	2	9	3	5	3	2	7	4	0	2	4
Juni	2	8	3	1	12	6	3	3	1	10	6	0	2	4
Juli	2	5	0	1	9	5	3	1	1	9	7	0	1	2
Agustus	1	10	2	7	10	12	3	1	0	12	7	0	3	6
September	4	4	2	5	8	12	1	1	1	8	6	0	3	5
Oktober	3	7	3	0	2	9	1	2	2	8	6	5	10	5
Nopember	4	6	4	1	12	10	0	2	2	5	4	1	1	6
Desember	5	1	5	3	8	9	0	2	2	3	2	0	2	4
Total	32	75	27	24	107	85	26	27	30	90	65	15	30	43

2017

Bulan	B	U	R	Jenis Kelamin		Usia			Bentuk Kekerasan					
				L	P	0-18	19-24	25 +	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploras asi	Penelan taran	Lainnya *
Januari	5	1	6	2	10	9	0	3	4	2	4	0	1	4
Februari	6	2	4	2	10	4	1	7	4	8	2	0	1	2
Maret	4	6	3	3	11	9	0	5	3	8	1	0	1	2
April	1	5	2	1	7	7	0	1	2	3	2	0	1	2
Mei	4	6	0	4	7	10	1	0	2	5	3	0	0	2
Juni	4	4	3	5	6	9	0	2	2	5	2	0	0	3
Juli	9	4	7	5	16	17	2	2	3	13	4	0	4	1
Agustus	3	6	2	4	7	9	0	2	1	8	6	0	0	0
September	1	4	2	0	7	6	0	1	1	3	6	0	0	0
Total	37	38	29	26	81	80	4	23	22	55	30	0	8	16





Gambar 1. Wawancara dengan Konselor Ibu Khoirirotin Umi Nasihah



Gambar 2. Wawancara dengan Konselor Bapak Saiful Efendi



Gambar 3. Wawancara dengan Konselor Ibu Zahro Rosyidah



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
 MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/1708/35.07.207/2017

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Fak. Syariah Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal : 22 Maret 2017 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan Ijin Penelitian Oleh:

Nama / Instansi : Muhammad Faris Labib
 Alamat : Jl. Gajayan 50 Malang
 Tema/Judul/Survey/Research : Jaminan Perlindungan Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual
 Daerah/tempat kegiatan : KP3A Kab. Malang
 Lamanya : 2 Bulan
 Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 23 Maret 2017

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
 Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

Kasubid Wawasan Kebangsaan

KUSWANTORO

Penata

NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :
 Yth.

1. Dekan Fak. Syariah Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Kepala KP3A Kab. Malang
3. Mhs / Ybs
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG-65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/3741/35.07.205/2017

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor:Un.03.2/TL.01/2841/2017 Tanggal:22 Novemebr 2017
 Perihal:Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan **Ijin Penelitian** oleh:

Nama / Instansi : Muhammad faris Labib
 Alamat : Jl Gajayana 50 Malang
 Tema/Judul/Survey/Research : Perlindungan Hukum Anak Sebagai Tindak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi P2TP2A Kab.Malang)
 Daerah/tempat kegiatan : Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Malang
 Lamanya : 1 Bulan
 Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
2. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
3. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 23 November 2017

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**
 Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

Kasubid Wawasan Kebangsaan
 BADAN
 KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK
KUSWANTORO
 Penata
 NIP. 19630125 199203 1 004

Tembusan :
 Yth.

1. Dekan Fakultas Syariah UIN
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Malang
3. Mhs/Ybs
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS SYARIAH
 Temkredhasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 013
 BAN-PT/ak.XI/VI/2007
 Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)
 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fais Labib
 NIM : 12210107
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbuah, M. Ag
 Judul Skripsi : Perindungan Anak Korban Kekemisan dan Pelecehan Seksual
 (Studi di Lembaga Pusat Pelatihan Terpadu Pemberdayaan
 Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Berat
1	Kamis, 16 Februari 2017	Bimbingan Proposal	1
2	Rabu, 08 Maret 2017	ACC Proposal	1
3	Sabtu, 31 Oktober 2017	Bimbingan Skripsi	1
4	Kamis, 11 Januari 2018	Revisi BAB I, II, dan III	1
5	27 Maret 2018	Bimbingan BAB IV dan V	1
6	05 April 2018	Bimbingan BAB V dan VI	1
7	05 April 2018	Abstrak	1
8	03 April 2018	ACC BAB IV, V, dan VI	1

Malang, 03 April 2017

Mengetahui,

Dean

Fakultas Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Sudharto, MA
 122005011003

Daftar Riwayat Hidup



Nama	Muhammad Faris Labib
Tempat tanggal lahir	Denpasar 25 Februari 1996
Alamat	Jalan Gunung Seraya Nomor 22 Denpasar Bali
No Hp	0895413347209
Email	faris_labib@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SD Muhammadiyah 3 Denpasar	Jalan Gunung Merbuk Nomor 4, Denpasar	2001-2007
2	MTsN 1 Mataram	Jalan Pembangunan, Dasan Agung Baru, Mataram	2007-2010
3	MAN 1 Jembrana	Jalan Ngurah Rai Nomor 103, Negara	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2018